

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SOEHERMAN**  
NIM. 9307100199

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS HUKUM  
2001



**MOTTO**

Orang tidak cukup hanya patuh secara legal pada hukum, tapi harus juga mempunyai tanggungjawab moral dalam mematuhi hukum.

(Martin Luther King)


---

Ramdion Naning, S.H. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti, hormat dan cinta yang tulus kepada :

1. ayahanda **Ponidi** dan ibunda **Sri Suharti**
2. almamater



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31

Bulan : Juli

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua,



H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Sekretaris,



FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 131 877 584

**Anggota Penguji,**


1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334

1.



2.




PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :  
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK


Oleh :

SOEHERMAN  
NIM. 9307100199

Pembimbing

  
MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.  
NIP. 130 781 338


Pembantu Pembimbing

  
ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITA JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**, dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mendapatkan banyak bantuan baik materiil maupun spirituil, berupa nasehat, petunjuk dan bimbingan, saran serta do'a. Untuk itu perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Rizal Nugroho, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh pengertian telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam memberikan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini;
5. bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji, mengoreksi dan memberikan pengarahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini;

6. ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga telah memberikan koreksi dan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
7. bapak Soewondho, S.H. (Alm), selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas saran dan kebijaksanaan beliau;
8. bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. mas Gunawan Wibisono, S.H., yang membantu penulis mendapatkan data guna penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik serta saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Skripsi yang sangat sederhana ini dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati dihaturkan kepada semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Jember, Juli 2001

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.5 Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisa Data .....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta tentang Tindak Pidana Membawa / Memiliki Senjata Api beserta Amunisinya yang Tidak Dilengkapi dengan Surat Ijin, Mengambil Barang berupa Senjata Api dengan Melawan Hak, dan Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	8



2.3	Landasan Teori .....	11
2.3.1	Pengertian Anak .....	11
2.3.2	Pengertian Tindak Pidana Anak .....	13
2.3.3	Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan .....	18
2.3.4	Upaya-upaya Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Anak .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
3.1	Pertimbangan atau Saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak .....	26
3.2	Konsekuensi Yuridis terhadap Proses Penyidikan yang Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak .....	30
3.3	Kajian .....	32
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
4.1	Kesimpulan .....	36
4.2	Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN : RESUME BERITA ACARA PEMERIKSAAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT  
LAMONGAN.



## RINGKASAN

Penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak-anak atau remaja semakin meningkat, bahkan sudah cenderung mengarah pada perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Menyikapi dan mengantisipasi fenomena yang demikian ini, maka perlu adanya suatu perhatian dan upaya-upaya khusus yang lebih serius terhadap anak demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta melindungi anak dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan anak di kemudian hari. Berdasarkan pada titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan anak, jelas terlihat perlunya *pendekatan lain* atau *pendekatan khusus* dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian, pertimbangan, pelayanan dan perlakuan / perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Lahimya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu wujud perhatian khusus terhadap masalah anak di bidang hukum pidana. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan Pengadilan Anak yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum. Namun Undang-undang Pengadilan Anak mengadakan beberapa pengecualian secara khusus tentang hukum acara Pengadilan Anak yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta dan data yang telah didapatkan, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan untuk dianalisis dalam skripsi ini, yaitu :

1. bagaimana pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana anak ?;

2. bagaimana konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
2. untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak?.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode **yuridis normatif**. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelusuran kepustakaan dan penelitian kasus yang menggunakan bahan hukum primer sebagai acuan dan studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai penunjang. Dan analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan penalaran deduktif yang pada akhirnya dihubungkan dengan penalaran induksi untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan :

1. pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak yang wajib diminta oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lamongan dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah;
2. penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap Rakhmad Zufriansah oleh penyidik Kepolisian Negara RI Resort Lamongan tersebut dapat dinyatakan **tidak sah** atau **batal demi hukum**,

karena telah mengabaikan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak. Dan konsekuensi ini juga berdampak pada proses peradilan selanjutnya.

Penulis pada akhirnya mencoba menyampaikan beberapa saran :

1. perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, khususnya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
2. perlu dibentuk atau dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan tentang konsekuensi-konsekuensi yuridis atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maupun pihak lain. Atau setidaknya dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat yang ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi serta kemajuan pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural di dalam masyarakat. Nilai-nilai lama, atau yang sudah ada terlebih dahulu, yang diwarisi secara turun temurun harus berhadapan dengan sistem nilai baru yang berasal dari luar. Lama-kelamaan akan terjadi perubahan tata nilai yang sudah barang tentu akan berdampak pada pola perilaku, termasuk pola-pola hubungan kemasyarakatan.

Dua sistem tata nilai dengan ciri yang berbeda ini hidup bersamaan, namun tidak saling menggamit, bahkan sering berebut pengaruh untuk menempati dan memainkan peran dalam kehidupan masyarakat. Padahal sistem tata nilai tersebut mempunyai kapasitas dan fungsi sebagai pedoman dan sekaligus sebagai sarana kontrol sosial bagi anggota masyarakat dalam berperilaku. Apabila sarana kontrol sosial ini tidak berfungsi dengan baik maka akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Dampak paling serius dari hal ini antara lain ialah adanya pemahaman dan persepsi bentuk perilaku tertentu yang saling bertentangan. Kondisi demikian ini akan dapat memicu timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang demikian ini diistilahkan sebagai situasi disorganisasi sosial yang menurut Arnold Rose (dalam Paulus Hadisuprpto, 1997:2) dikatakan :

*This condition of conflict a normative system covering the specific behaviour is social disorganization,.....In this view a social problem (such a divorce or juvenile delinquency) is a set of behaviours which are the result of contradiction or conflicts within a normative system covering the specific behaviours in question.*

Salah satu dampaknya adalah penyimpangan perilaku yang cenderung mengarah pada bentuk pelanggaran terhadap hukum. Dampak yang demikian ini tidak hanya terhadap orang-orang dewasa, namun yang lebih memprihatinkan adalah dampaknya terhadap anak-anak.

Tingkat penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak-anak atau remaja semakin meningkat, bahkan sudah cenderung mengarah pada perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua adalah beberapa faktor yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum di kalangan anak-anak atau remaja.

Menyikapi dan mengantisipasi fenomena yang demikian ini, maka perlu adanya suatu perhatian dan upaya-upaya khusus yang lebih serius terhadap anak demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta melindungi anak dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan anak di kemudian hari. Terlebih karena anak mempunyai sifat dan ciri yang khas pada sisi fisik dan mental yang sangat berbeda dari orang dewasa.

Dikemukakan sebagai suatu perbandingan dalam masalah penanganan anak-anak yang berperilaku menyimpang, di Belanda masalah ini diatur dalam *Kinder Wetten* tahun 1901, dan di Amerika Serikat telah dibentuk Pengadilan Anak (*Juvenile Court*) sejak tahun 1899. Dimana di dalam Pengadilan Anak ini dianut asas "*parens patriae*", yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Di Inggris, *Juvenile Court* telah dibentuk dengan undang-undang tanggal 25 Juli 1921. (Darwan Prinst, 1997:10)

Perhatian dan upaya khusus, yang pada intinya untuk menjamin hak-hak anak demi menjamin masa depan anak, tidak semata-mata ditujukan kepada anak di dalam suatu kelompok tertentu, namun ditujukan secara menyeluruh bagi semua anak tanpa pembedaan apapun. Karenanya, perhatian dan upaya khusus inipun ditujukan pula bagi anak atau remaja yang mengalami masalah perilaku, yang termasuk di dalamnya yaitu anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, yang di dalam skripsi ini disebut dengan istilah **tindak pidana anak**.

Berkaitan dengan perhatian dan upaya khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan :

Dari titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan anak, jelas terlihat perlunya *pendekatan lain* atau *pendekatan khusus* dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan / perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:144)

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu wujud perhatian khusus terhadap masalah anak di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Paling tidak, pemerintah telah mengakui bahwa anak memiliki sifat dan ciri khusus sehingga memerlukan perhatian dan upaya khusus, seperti yang tercantum dalam Konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yakni sebagai berikut :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut



kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Perhatian dan upaya khusus bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana, disamping untuk membedakan dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana, secara khusus dimaksudkan untuk melindungi anak dari perlakuan-perlakuan yang tidak dipertimbangkan secara matang atau yang dianggap tidak perlu, sehingga perlakuan yang diterima oleh anak tidak sampai mengabaikan dan melanggar hak-hak anak yang mendasar, atau mengabaikan, bahkan dapat membahayakan, masa depan anak di kemudian hari. Tentu saja hal ini dilakukan tanpa mengabaikan proses penegakan hukum yang ada. Oleh karena itu perlu kiranya diterapkan suatu perlakuan yang khusus dalam proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah penerapan perlakuan yang khusus pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurut S. Tanusubroto (dalam Muntahaa, 1992:9), dalam praktek, pemeriksaan tingkat penyidikan oleh para petugas kepolisian justru sangat menentukan.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang lebih sering disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan Pengadilan Anak yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum. Namun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengadakan beberapa pengecualian secara khusus tentang hukum acara Pengadilan Anak yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK", akan dikaji dan dianalisis.

## 1.2 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini, ruang lingkup yang dibahas adalah tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan dikaitkan dengan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyidikan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang diajukan untuk dianalisis dalam skripsi ini adalah :

1. bagaimana pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?;
2. bagaimana konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak ?.

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
2. untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak .

## 1.5 Metodologi

Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran obyektif, sistematis, metodologis

dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi bandingan (Soerjono Soekanto, 1990:23).

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sebagai acuan dalam membahas dan memecahkan masalah.

#### **1.5.2 Sumber Data**


Data-data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan metode ini dapat diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini.

#### **1.5.4 Analisa Data**

Analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dari hasil studi kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada akhirnya dituangkan dalam bentuk uraian logis, sistematis dan yuridis, kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran masalah yang dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB II

## FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

**2.1 Fakta tentang Tindak Pidana Membawa / Memiliki Senjata Api beserta Amunisinya yang Tidak Dilengkapi dengan Surat Ijin, Mengambil Barang berupa Senjata Api dengan Melawan Hak, dan Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.**

Terinspirasi dari melihat film-film yang ditayangkan di televisi, Rakhmad Zufriansah, usia 14 tahun, seorang murid kelas II SLTP Negeri Kembangbahu Kabupaten Lamongan, pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 membawa sepucuk senjata api jenis P.I. 46 No. M. 70. 27046 beserta dengan amunisi/peluru ke sekolahnya. Rakhmad Zufriansah bermaksud untuk menunjukkan senjata api tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Pada waktu istirahat sekolah, yaitu sekitar pukul 09.35 WIB, Rakhmad Zufriansah mengeluarkan senjata api dan amunisinya untuk ditunjukkan kepada teman-temannya di dalam kelas. Ketika dibuat mainan, tiba-tiba senjata api tersebut meledak dan pelurunya melesat keluar mengenai seorang temannya yang bernama Fery Febriyanto yang akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya. Berdasarkan *visum et repertum*, yang dilakukan atas permintaan Kepolisian Resort Lamongan, disimpulkan bahwa korban Fery Febriyanto meninggal karena luka tembak di bagian belakang kepala.

Kepolisian Resort Lamongan, setelah menerima laporan tentang terjadinya peristiwa penembakan, melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana. Pada keesokan hari, Sabtu tanggal 4 Oktober 1997, pihak Penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka Rakhmad Zufriansah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : Sprint - kap/96/X/1997. Kemudian dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. :

SPP/ 96/X/1997, tertanggal 5 Oktober 1997. Terhadap barang bukti berupa senjata api jenis P.I. 46 No. M. 70. 27046 kaliber 9 mm, sebuah magazine, 5 (lima) butir peluru, satu butir selongsong peluru, dan satu butir anak peluru / proyektil, dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sprint - ta/04/X/1997 pada tanggal 3 Oktober 1997.

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik, akhirnya diketahui bahwa senjata api dan amunisi yang dibawa atau yang dipergunakan oleh tersangka Rakhmad Zufriansah adalah milik Markas Komando Rayon Militer (Koramil) Kembangbahu, yang diambil tersangka pada tanggal 17 Agustus 1997 dan pada tanggal 2 Oktober 1997. Tersangka Rakhmad Zufriansah adalah anak dari Kapten Infantri Alvian Darwis yang menjabat sebagai Komandan Rayon Militer (Danramil) Kembangbahu pada saat itu, dan bertempat tinggal di rumah dinas yang berada di lingkungan Markas Komando Rayon Militer (Koramil) Kembangbahu. Penyidik berkesimpulan bahwa Rakhmad Zufriansah patut disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 363 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## 2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta dan data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis menentukan dasar hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - a. Pasal 1 angka 1 dan 11 :
    1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Pasal 34 ayat 1 :

Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

c. Pasal 40 :

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

d. Pasal 42 :

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - a. Pasal 1 angka 1 dan 2 :
    1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
    2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 7 ayat 1 dan 3 :
    - (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
      - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
      - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
      - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
      - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
      - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
      - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
      - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
      - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
      - i. mengadakan penghentian penyidikan;
      - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- c. Pasal 184 ayat 1 :
- Alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa;
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Anak

Ada beberapa rumusan tentang pengertian anak yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak merumuskan secara jelas tentang pengertian anak, tetapi pada Pasal 330 disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan bunyi Pasal 330 tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak adalah mereka yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, apabila dapat dianalogikan anak adalah orang yang belum dewasa.



2. Menurut Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948

Pasal 1 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 mendefinisikan :

anak-anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.

Dengan kata lain bahwa anak-anak adalah orang yang belum berusia 14 (empat belas) tahun.

3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.

4. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini pada Pasal 1 angka 2 merumuskan, bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Rumusan tentang pengertian anak di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat pada Pasal 1 angka 1, yang merumuskan :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

#### 6. Konvensi tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, memberikan rumusan tentang pengertian anak pada ketentuan Pasal 1 : Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

#### 2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Anak

Sebelum dibahas pengertian tentang **tindak pidana anak**, perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa istilah tindak pidana anak yang digunakan di sini merupakan adopsi dari istilah asing yaitu *juvenile delinquency* dan *juvenile offence*, yang secara etimologis mempunyai arti **kejahatan anak**. Istilah tindak pidana anak bukan merupakan satu-satunya istilah yang digunakan dalam Hukum Pidana Indonesia, khususnya Hukum Pidana Anak, untuk menyalin istilah *juvenile delinquency* tersebut. Ada beberapa istilah lain yang digunakan, misalnya istilah **perilaku delikueni anak**, **kenakalan remaja**, dan **kenakalan anak**. Istilah yang bermacam-macam tersebut tidaklah terlalu penting karena pada dasarnya istilah-istilah tersebut akhirnya mengarah pada makna atau pengertian yang sama. Seperti halnya penggunaan istilah-istilah **tindak pidana**, **perbuatan pidana**, **peristiwa pidana**, **delik** dan **perbuatan kriminal** yang dipakai oleh para pakar hukum Indonesia untuk menyalin istilah *strafbaarfeit* dan *delik*.

Alasan penulis memilih atau memakai istilah tindak pidana anak, meskipun belum ada ketentuan yang baku tentang istilah ini, adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak yang menggunakan istilah **tindak pidana** di dalam bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 :

Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana;....

Juga mengacu pada terjemahan Tim Penerjemah KUHP dari Departemen Kehakiman, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah **tindak pidana**. (Fanny Tanuwijaya dan Multazaam Muntahaa, 1993:15)

Tindak pidana anak secara sederhana dapat diartikan sebagai tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Pengertian ini sangat sederhana dan tidak bisa dipakai sebagai rumusan yang mendefinisikan pengertian tindak pidana anak secara tepat.

Sampai saat ini belum ada rumusan yang baku tentang pengertian tindak pidana anak. Peraturan perundang-undangan yang adapun, juga belum ada yang memuat rumusan yang jelas tentang pengertian tindak pidana anak ini. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang peradilan anak, juga tidak terdapat di dalamnya rumusan yang jelas tentang pengertian tindak pidana anak. Namun di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini, pada Pasal 1 angka 1 dan 2 dirumuskan :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
  - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan isi ketentuan di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana anak adalah perbuatan yang dinyatakan terlarang, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang dilakukan oleh orang yang telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi dalam rumusan ini batasan tentang perbuatan melanggar harus dikategorisasikan secara lebih luas, tidak hanya pada jenis-jenis perbuatan yang terlarang menurut peraturan perundang-undangan saja, juga menurut hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Paulus Hadisuprpto, sebagai referensi dan komparasi, mengemukakan beberapa rumusan tentang pengertian tindak pidana anak, yang menurut istilah aslinya berasal dari istilah *juvenile delinquency* atau *juvenile offence*, yakni sebagai berikut :

- Hasil *Comparative Survey on Juvenile Delinquency* yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1953 untuk negara-negara Timur Tengah, merumuskan :  
*Generally speaking, a juvenile offender is any young person male or female, below specified age, who has committed an offence, but is accorded special treatment of a nature defined by law.*  
Rumusan ini menekankan pada *young person* dan *special treatment*. Artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang muda laki-laki atau perempuan, di bawah umur tertentu, dan kepada mereka diberikan perlakuan khusus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- *Task Force on Juvenile Delinquency* dari *The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice*, tahun 1967 memberikan rumusan :  
*Delinquency comprises of children alleged to have committed an offence that, if committed by an adult would be a crime. It also comprises cases of children alleged to have violated specific ordinance or regulatory laws that apply only to children.*

Rumusan ini telah menyeluruh sifatnya, dan tampak penekanannya terletak pada *anak* dan *perbuatannya* termasuk kejahatan bila dilakukan oleh orang dewasa. Termasuk perbuatan-perbuatan anak yang melanggar ketentuan perundang-undangan khusus yang diperuntukkan bagi anak.

- *The Pennsylvania Juvenile Court Act* dalam Bagian 1 Pasal 2 dan 4, menetapkan :
  - (1) *the word "child" as used in this act, means a minor under age of eighteen years;*
  - (2) *the word of "delinquent child" include :*
    - (a) *a child who has violated any law of the Commonwealth or ordinance of any city, borough or township.*
    - (b) *a child who, by reason of being way ward or habitually disobedient, is uncontrolled by his or her parent, guardian, custodian, or legal representative.*
    - (c) *a child who is habitually truant from school or home.*
    - (d) *a child who habitually so departs himself or herself as to injure or endanger the morals or health or himself, or others.*

Rumusan ini tampaknya lebih menyeluruh, dan menekankan pada usia seseorang anak, dan perbuatan delinquency serta dasar penentuannya (sistem hukum, pengawasan orang tua, wali atau penasehat hukumnya, aturan tata tertib sekolah dan rumah serta moral masyarakat).

- Resolusi PBB 40/33 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, khusus pada Rule 2.2 menetapkan :
 

*A juvenile is a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt offence is any behaviour (act or omission) that is punishable by law under the respective legal system. A Juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.*

Rumusan ini lebih menekankan pada unsur *anak* atau *orang muda* (mungkin remaja masuk dalam rumusan ini), yang melakukan perbuatan yang *dapat dipidana* menurut sistem hukum yang berlaku dan diperlakukan secara *berbeda* dengan orang dewasa. (Paulus Hadisuprpto, 1997:12-14)

Dan untuk melengkapi uraian tentang pengertian tindak pidana anak ini, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat para pakar :

- a. Benjamin Fine (dalam Andi Hamzah (ed.), 1986:177) memberi rumusan :

*Many different definition of the term juvenile delinquency have been offered. Probably the one most commonly accepted is the legal definition that juvenile delinquency constitutes any act which, if committed by an adult, would be a crime. That means a child who has violated any law of his community, state or nation would be a delinquent.*

Rumusan ini pada intinya menyatakan bahwa *juvenile delinquency* merupakan perbuatan yang, apabila dilakukan orang dewasa, disebut dengan kejahatan.

- b. Walter Reckless (dalam Andi Hamzah (ed.), 1986:178), menyatakan :

*Juvenile delinquency is either violation of criminal code or one of several categories of way warns which do not apply to adults. Juvenile delinquency could be restricted to the violation of the criminal code by children under a particular age.*

Sedangkan rumusan ini menyatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu pelanggaran hukum pidana atau salah satu dari beberapa kategori yang *dilarang*, yang dilakukan oleh anak di bawah umur tertentu yang tidak berlaku bagi orang dewasa.

- c. Sheldon dan Eleanor Glueck (dalam Paulus Hadisuprpto. 1997:14), mengemukakan pendapat :

*Delinquency is behaviour by nonadults which violates specific legal norms or the norms of a particular societal institution with sufficient frequency and / or seriousness so as to provide a firm basis for legal action against the behaving individual or group.*

Rumusan ini menekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh *orang yang belum dewasa*, yang melanggar norma hukum khusus atau norma-norma hukum lain yang berlaku di dalam masyarakat.

- d. Dan, Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna (dalam Paulus Hadisuprpto. 1997:15), merumuskan :

*As an act committed by a minor (an individual who falls under a statutory age limit, in most states either 17 or 18) who violates the penal code of the government with authority over the area in which the acts occurred.*

Rumusan ini menyatakan, sebagai suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa, di bawah 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) tahun.

### 2.3.3 Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdiri dari :

1. Narapidana, adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Anak Didik Pemasyarakatan, yang terdiri dari :
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak Negara yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan, adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS, yang terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Berkaitan dengan proses peradilan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 34), Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas-tugas :

1. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
2. membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Membantu tugas Penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak, yaitu dengan memberikan pertimbangan atau saran. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi :

Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.



Sedangkan dalam membantu memperlancar tugas hakim, Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, dimana laporan tersebut berisi tentang :

1. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
2. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi atau tugasnya tersebut, harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugasnya tersebut, atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

#### **2.3.4 Upaya-upaya Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Anak**

Ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) mengatur wewenang penyidik, dimana di dalamnya dimuat upaya-upaya dalam penyidikan perkara pidana, misalnya pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat berkas perkara penyidikan, dan upaya-upaya ini juga berlaku atau diterapkan dalam proses penyidikan terhadap anak dengan beberapa pengecualian yang diatur secara tersendiri oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Upaya-upaya penyidik dalam proses penyidikan, khususnya penyidikan terhadap anak, adalah terurai di bawah ini :

##### **1. Pemanggilan.**

Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan, bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk

diperiksa. Pemanggilan tersebut harus dengan surat panggilan yang sah, dimana dalam surat panggilan itu harus dicantumkan :

- a. identitas yang dipanggil;
- b. alasan pemanggilan;
- c. tempat hadir yang ditentukan.

Surat panggilan ini disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.

## **2. Pemeriksaan.**

Pemeriksaan terhadap tersangka harus segera dilakukan, baik ia ditahan maupun tidak ditahan. Pemeriksaan kepada tersangka ini tidak boleh dilakukan penekanan-penekanan atau paksaan-paksaan dari penyidik dalam bentuk apapun, sehingga ia dapat memberikan keterangan secara bebas, demikian pula pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi. Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Ketika melakukan pemeriksaan, penyidik tidak boleh memakai pakaian dinas dan penyidik melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

## **3. Penangkapan.**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

- a. Syarat formal :
  1. Dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh penyelidik atas perintah penyidik.
  2. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik.
  3. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Syarat-syarat formal tersebut harus dipenuhi, dikecualikan apabila tersangka tertangkap tangan, maka penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan Surat Perintah Penangkapan.

b. Syarat material :

1. Ada bukti permulaan cukup.  
Bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat bukti yang sah.
2. Penangkapan paling lama untuk 1 (satu) hari atau 24 jam. (Darwan Prinst, 1997:39)

Surat Perintah Penangkapan, menurut Multazaam Muntahaa, didalamnya harus mencantumkan :

1. identitas tersangka;
2. alasan penangkapan;
3. uraian singkat kejahatan atau tindak pidana yang dipersangkakan;
4. tempat diperiksa. (Multazaam Muntahaa, 1992:32)

Penangkapan yang tidak memenuhi syarat formal maupun syarat material adalah tidak sah.

**4. Penahanan.**

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Suatu penahanan harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Adapun syarat formal penahanan adalah : dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Dan untuk itu dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan atau penetapan penahanan dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Sementara syarat material melakukan penahanan adalah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP.

Secara khusus Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan sendiri lamanya jangka waktu penahanan yang dikenakan secara khusus terhadap anak. Untuk kepentingan penyidikan, seorang anak dapat ditahan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Penahanan dilakukan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu 30 hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila setelah jangka waktu tersebut, berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Selain tersebut di atas, dapat dilakukan perpanjangan masa penahanan terhadap anak berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa anak menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Perpanjangan penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Perpanjangan masa penahanan dalam tingkat penyidikan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
4. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yang terpisah dari tempat tahanan orang dewasa di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

5. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

#### **5. Penggeledahan.**

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.

KUHAP mengatur bagaimana cara melakukan penggeledahan dan siapa yang dapat melakukan penggeledahan tersebut. Penggeledahan, menurut Multazaam Muntahaa, dapat dibedakan menurut :

- a. obyeknya ;
- b. keadaannya;
- c. daerah hukumnya;
- d. petugas pelaksanaanya. (Multazaam Muntahaa, 1992:33)

Penggeledahan harus dilakukan dengan surat izin penggeledahan. Penjelasan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP menentukan, bahwa untuk melakukan penggeledahan harus ada izin guna menjamin hak asasi seseorang, dan jika yang melakukan penggeledahan bukan penyidik, maka petugas kepolisian lain yang melakukan penggeledahan. Selain surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, harus ada pula perintah tertulis dari penyidik.

#### **6. Penyitaan.**

Penyitaan menurut KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Penyitaan dibedakan antara penyitaan surat dan penyitaan benda. Penyitaan pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak serta yang disita itu berupa benda bergerak. Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan

Negeri tersebut tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan, ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 tertanggal 1 Pebruari 1985.

#### **7. Pemeriksaan Surat Lain.**

Dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana, bukan surat yang langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, yang sedang diperiksa dan untuk kepentingan tersebut dapat meminta agar surat tersebut diserahkan kepadanya dengan memberikan surat tanda terima. Apabila ada hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Namun apabila tidak ada hubungannya, maka surat tersebut dikembalikan dengan dibubuhi cap "telah dibuka oleh penyidik" dan penyidik wajib merahasiakan isi surat tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik, sebagaimana terurai di atas, harus dibuat berita acara. Selain upaya-upaya tersebut di atas, dalam proses penyidikan, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 mewajibkan kepada penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.



### 3.1 Pertimbangan atau Saran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Penidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Bertitik tolak dari pemahaman dan kesadaran bahwa anak mempunyai sifa dan ciri yang khas yang berbeda dari orang dewasa, perlu adanya pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak yang menurut Barda Nawawi Arief (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:115) dengan pertimbangan :

1. Anak yang melakukan tindak pidana / kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouregement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Pendekatan khusus yang berorientasi pada masalah kepentingan atau kesejahteraan anak tersebut terwujud dalam bentuk perhatian, pertimbangan, pelayanan dan perlakuan / perawatan yang khusus serta perlindungan bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan. Senada dengan hal tersebut, konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang;

- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Penyidikan, merupakan salah satu bagian dari Hukum Acara Pengadilan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara umum juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaan KUHAP, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983. Hal ini seperti yang ditentukan oleh pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; bahwa hukum acara yang berlaku, yaitu KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, diterapkan pula dalam acara pengadilan anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ini.

Pengecualian-pengecualian yang dimaksudkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak tersebut di atas, berkaitan dengan masalah penyidikan anak, adalah :

1. Penyidikan terhadap anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak :
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa,
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.



Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak adalah memahami :

- 1) pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
  - 2) pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
  - 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.
3. Pemeriksaan terhadap anak wajib dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Maksudnya adalah ketika memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
4. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
5. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan.
6. Jumlah masa penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap anak pada pemeriksaan tingkat penyidikan lebih singkat, yaitu 30 (tiga puluh) hari. Demikian juga masa perpanjangan penahanan istimewa, yakni 30 (tiga puluh) hari.

Bentuk atau wujud perlakuan khusus dalam proses penyidikan terhadap anak adalah adanya peranan Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, mempunyai tugas membantu memperlancar tugas penyidik dalam melakukan penyidikan dengan cara memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik. Pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat 1 huruf a :

membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Mendukung pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugasnya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu memperlancar proses penyidikan adalah untuk memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik agar kepentingan anak tidak terabaikan, yang pada akhirnya adalah demi memajukan kesejahteraan anak.

Adapun pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan menurut Pasal 56 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, berisi tentang :

1. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
2. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 42 ayat 2 menyatakan :

Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan,...

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap anak. Terlebih lagi, menurut S. Tanusubroto, dalam praktek, pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian, dalam hal ini penyidik anak, justru sangat menentukan bagi proses pemeriksaan selanjutnya (Multazaam Muntahaa, 1992:9).

Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah menentukan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk bagian dari Hukum Acara Pengadilan Anak.

Dengan adanya peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, penyidikan dilakukan tidak semata-mata hanya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk menemukan tersangkanya, namun juga tetap melindungi dan mengedepankan kepentingan anak demi memajukan kesejahteraan anak. Namun sangat disayangkan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah, sebagaimana diuraikan pada fakta, tidak dilakukan oleh penyidik.

### **3.2 Konsekuensi Yuridis terhadap Proses Penyidikan yang Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Anak**

Hukum Acara Pidana, secara singkat, dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Menurut Ansorie Sabuan, ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin dalam menerapkan Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban umum (*rechtserde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram.

- b. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia (*human right*), yang harus dijamin pula. (Ansorie Sabuan, et.al., 1990:73)

Oleh karena itu pejabat yang diberi kewenangan untuk mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil juga harus memperhatikan dan menjamin kepentingan individu, terutama dalam kaitannya dengan masalah anak. Ada beberapa pengecualian tentang Hukum Acara yang diatur secara tersendiri oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu di dalam ketentuan tentang Acara Pengadilan Anak. Salah satu pengecualian tersebut adalah dengan penentuan secara tegas oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyidikan. Sehingga peranan Pembimbing Kemasyarakatan, yang berupa pertimbangan atau saran dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan, merupakan salah syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan bahwa pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai bagian dari Hukum Acara Pengadilan Anak, yang harus diterapkan dalam proses peradilan anak.

Fakta yang telah diuraikan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bernama Rakhmad Zufriansah, apabila dikaitkan dengan ketentuan Hukum Acara Pengadilan Anak yang diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dapat diketahui bahwa proses penyidikan tersebut telah mengabaikan salah satu ketentuan Hukum Acara yang berlaku dalam Pengadilan Anak, yakni tidak dimintanya pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah.

Namun sangat disayangkan tidak ada suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik Undang-undang Pengadilan

Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya, mengatur tentang konsekuensi yuridis atas pengabaian peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyidikan tersebut. Kurang diperhatikannya hal-hal semacam ini oleh pembuat undang-undang, juga dikemukakan oleh Darwan Prinst berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tersangka / terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Darwan Prinst mengatakan :

"Di dalam KUHAP sudah cukup diberikan hak-hak kepada tersangka / terdakwa. Akan tetapi sungguh disayangkan bahwa tidak ada sanksi yang tegas atas pelanggaran hak-hak tersebut. KUHAP hanya mengatakan **Wajib** atau **Berhak**, akan tetapi kalau dilanggar apa sanksinya? KUHAP tidak mengaturnya, akibatnya hak-hak tersebut menjadi mubazir" .(Darwan Prinst, 1998:21)

Bila ditinjau dari ketentuan Pasal 42 Undang-undang Pengadilan Anak, dimana meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah **wajib** dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah, maka pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut adalah salah satu syarat yang harus dilakukan dalam penyidikan tersebut. Kewajiban tersebut bersifat imperatif, sehingga apabila hal tersebut diabaikan, maka penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah, oleh penyidik Kepolisian Negara RI Resort Lamongan tersebut dapat dinyatakan **tidak sah** atau **batal demi hukum**.

### 3.3 Kajian

Salah satu bagian dari proses peradilan anak yang diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak adalah proses penyidikan yang diterapkan secara khusus terhadap anak, yaitu dengan adanya peranan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas

membantu memperlancar tugas penyidik dalam melakukan penyidikan dengan cara memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik. Pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugasnya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu memperlancar proses penyidikan adalah untuk memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik agar kepentingan anak tidak terabaikan, yang pada akhirnya adalah demi memajukan kesejahteraan anak. Pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, karena hal ini diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak.

Ketentuan dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak bersifat imperatif, dalam artian harus dipenuhi atau dilakukan, termasuk juga dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah berusia 14 (empat belas) tahun. Sehingga apabila hal tersebut tidak dipenuhi atau dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Negara RI Resort Lamongan, maka penyidikan yang telah dilakukan tersebut dapat dinyatakan **tidak sah** atau **batal demi hukum**, karena proses penyidikan tersebut telah mengabaikan atau melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak. Dengan demikian, Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik pun dapat dinyatakan **tidak sah**. Dan apabila dibuat Surat Dakwaan oleh penuntut umum, maka Surat Dakwaan tersebut dapat dinyatakan **tidak dapat diterima** atau **cacat tidak sempurna**.

Perumusan tersebut di atas, memang tidak diatur dalam KUHP, Undang-undang Pengadilan Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun ada beberapa putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar mengenai sah atau tidaknya suatu penyidikan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan pengadilan tersebut, seperti yang dikemukakan Darwan Prinst, adalah sebagai berikut :


- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 21/KPS/1985/PN-RP, menetapkan bahwa karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada tingkat penyidikan maka Berita Acara Penyidikan adalah **tidak sah**, dan surat dakwaan yang didasarkan padanya menjadi **cacat tidak sempurna**.
- Putusan sela Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 5 Mei 1997, membebaskan Terdakwa karena dinilai Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat penyidik **cacat hukum**, karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menyatakan, Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat bertentangan dengan Pasal 56 (1) KUHP adalah **tidak sah**, dan karenanya surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP tersebut juga **tidak sah**. Oleh karena itu surat dakwaan dinyatakan **tidak dapat diterima** (Darwan Prinst, 1998 : 22).

Putusan tersebut di atas berkaitan dengan tidak dipenuhinya salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik, yakni penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Pengabaian kewajiban tersebut oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan mempunyai konsekuensi yuridis sebagaimana telah dikemukakan di atas yaitu :

1. terdakwa dibebaskan,
2. Berita Acara Penyidikan dinyatakan **tidak sah** atau **cacat hukum**,

3. surat dakwaan yang dibuat dinyatakan **cacat tidak sempurna dan tidak dapat diterima.**

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa antara kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam kasus Rakhmad Zufriansah, dengan kewajiban menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa di atas, adalah sama-sama harus dipenuhi atau dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Terlebih lagi hal tersebut merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.





BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN



STAMP UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan :


1. pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam bentuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak yang wajib diminta oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Lamongan dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rakhmad Zufriansah;
2. penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap Rakhmad Zufriansah oleh penyidik Kepolisian Negara RI Resort Lamongan tersebut dapat dinyatakan **tidak sah** atau **batal demi hukum**, karena telah mengabaikan salah satu Hukum Acara Pengadilan Anak. Dan konsekuensi ini juga berdampak pada proses peradilan selanjutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan sebagai akhir penyusunan skripsi ini, akan disampaikan beberapa buah pikiran sebagai saran yang mungkin bermanfaat bagi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah anak.

1. perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, khususnya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;
2. perlu dibentuk atau dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan tentang konsekuensi-konsekuensi yuridis atas


pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang dilakukan baik oleh pejabat yang berwenang maupun pihak lain. Atau setidaknya dilakukan revisi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1994. *KUHAP Lengkap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, Andi (Ed.). 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muntahaa, Multazaam. 1992. *Upaya Penyidik dalam Penyidikan Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1998. *Hukum Acara Pidana : Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan.
- Soekamto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sabuan, Ansorie et.al. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Tanuwijaya, Fanny dan Multazaam Muntahaa. 1993. *Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran



REKAM JEJAK

REKAM JEJAK

Surat No: SP/04/X/1997/Serang

Halaman ke-3. Oktober... 19. 97. di...  
Dilaporkan tanggal 3 Oktober... 19. 97. di...  
Pada hari Minggu tanggal 17-8-1997 men  
bil amunisi, dan pada hari Kamis tanggal  
7-10-1997, telah mengambil lagi senpi pistol dan amunisi di Koramil  
Kembangbahu, selanjutnya pada tgl 3-10-1997, telah dibawanya ke sekolah  
Negeri Kembangbahu dan ditembakkannya, yg mengenai temannya sendiri yang  
bernama FERI FEBRIYANTO.  
i UU prt No 12 th 1951, psi 363 KUHP dan psi 359 KUHP.

nama: Lapor...  
Poli...  
sudah pernah...  
K...  
K...  
K...

/LP/05/X/1997 --RAKMAD ZUFRIANSAH bin ALVIAN --  
DARWIS 5-10-97 --  
Malang, umur : 14 tahun, agama : Is-  
lam, kewarganegaraan : Indonesia/Ja  
wa, tempat tinggal : Rumdin Koramil  
Kembangbahu, kabupaten Lamongan, pe  
kerjaan : Pelajar kelas II A SLTP-  
Negeri Kembangbahu.  
Mengaku belum pernah di hukum.---

=====0000000000=====

BERKETAHUI  
KORPUS POLISI  
KEMENTERIAN POLISI  
KORPUS POLISI  
KEMENTERIAN POLISI  
KORPUS POLISI  
KEMENTERIAN POLISI

Kembangbahu, 24 Oktober 1997.  
Penyidik Pembantu :  
SYAH...  
KORPUS POLISI



" PRO JUSTITIA "

Kekahatan }  
Pelanggaran } Yang ditorima.  
Lain-lain }

LAPORAN POLISI

NO. POL. K/LP/05 /X /19 97 /Polres

YANG DI LAPORKAN :

- 1. Nama : PASINAM . . . . .
- 2. Umur 50 . . . th, 3. Kelamin : ~~laki-laki~~ /  
laki-laki, 4. Bangsa. Indonesia / ~~lain-lain~~, 5. Pekerjaan, Tukang kebun, 6.  
7. Tempat tinggal: Desa/kec. Kembangbahu, kab. Lamongan. . . . .

Peristiwa yang dilaporkan :

- 1. Waktu kejadian : Hari . Jum'at . . . tgl, 3. Bulan : Oktober 19.97.
- 2. Tempat kejadian : Didalam ruang kelas. II.A. SLTP I. Kembangbahu.
- 3. Apa yang terjadi : Penembakan senjata api . . . . .
- 4. Siapa a. pelaku : Nama RAKMAT JUFRIANSAH. . Kelamin. Laki-laki . .  
Umur. 14. . th, Alamat, Aserama Koramil. Kembangbahu  
. . . . . Pekerjaan. Pelajar  
N a m a : . . . . . Kelamin, . . . . .  
Umur . . . th, pekerjaan: . . . . . Alamat  
. . . . .  
b. Korban : N a m a : FERI FEBRIANTO. . . . . Umur, .14. . th. . . . .  
Pekerjaan. Pelajar . . . . . tempat tinggal . . .  
Desa Lopang, kec. Kembangbahu, kab. Lamongan. . . . .
- 5. Bagaimana terjadi : Pada waktu sekolah SLTP. I Kembangbahu sedang isti-  
rahat, RAKMAT JUFRIANSAH membawa senjata api, lalu-  
disinya peluru dari dalam tasnya serta ditembakkan  
mengenai sasaran temannya sendiri yang bernama  
FERI FEBRIANTO. . . . .
- 6. Dilaporkan pada : Hari. Jum'at . . . tgl, 3. . . . bulan. Oktober . . . . .  
Th 19.97. Jam. 09.45 .BBWI. . . . .

- Orang-orang yang  
ada di dalam  
tempat kejadian  
pada waktu  
kejadian
- 1. Nama dan Alamat saksi : Nama dan Alamat saksi
  - 1. N a m a : MA. ROFIK . . . . . Kelamin. Laki-laki . .  
Pekerjaan Guru . . . . . Tempat tinggal ds. Gempol Suko
  - 2. N a m a : NARDI . . . . . Kelamin. Laki-laki . .  
Pekerjaan Pelajar . . . . . Tempat tinggal,  
Desa Mangkujajar, kec. Kembangbahu, kab. Lamongan.

U R A I A N S I N G K A T



URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 3 Oktober 1900 sembi-  
lan puluh tujuh jam : 09.45 BBWI, saya :

SYAFI'AT :  
Pangkat Sersan Kepala Nrp 63040825, jabatan selaku petugas  
jaga pada kantor Polisi tersebut diatas, telah menerima  
laporan dari seorang laki-laki yang mengaku bernama :

PASIMAN :  
Lahir di Lamongan, umur : 50 tahun, pekerjaan : tukang kebun  
SLTP I Kembangbahu, kwarganegaraan : Indonesia/Jawa, agama-  
Islam, tempat tinggal : desa/kec. Kembangbahu, kab. Lamongan-  
melaporkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas -  
sekira jam 09.35 BBWI, di sekolah SLTP I Kembangbahu ter-  
sebut telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh RAK-  
MAT JUFRIANSAH terhadap FERI FEBRIANTO.

ASAL MULA KEJADIAN :

Pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sekira jam  
09.35 BBWI, sewaktu pelajar sekolah SLTP I Kembangbahu se-  
dang istirahat, sdr RAKMAT JUFRIANSAH mengeluarkan senpi-  
jenis FX 46 No. M. 70. 27046 dari dalam tasnya yang berada di  
kelas, kemudian senpi tersebut sempat dipegangkan kedua  
temannya yang bernama EDY RIDIANTO, 13 tahun, pelajar, desa  
Mangkujajar, kec. Kembangbahu dan siswa NARDI, 14 tahun, pe-  
lajar, desa Mangkujajar, kec. Kembangbahu, pada waktu senpi-  
tersebut dipegangkan kepada kedua temannya, senpinya ti-  
dak ada magazine dan pelurunya, lalu oleh kedua temannya  
senpi tersebut dikembalikan kepada RAKMAT JUFRIANSAH, se-  
telahnya dipegang oleh RAKMAT JUFRIANSAH, selanjutnya  
olehnya diambilkan magazine dan pelurunya/ke dalam tasnya  
sendiri dan langsung dimasukkan ke senpinya lalu ditem-  
bakkannya, akan tetapi senpi tersebut sebelum dipegang  
oleh kedua temannya, senpinya sudah ditarik-tarik sendiri  
oleh RAKMAT JUFRIANSAH didalam tasnya buat main-mainan.

[ dari

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar-  
nya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditan-  
da tangani di Kembangbahu pada tanggal 3 Oktober 1900 -  
sembilan puluh tujuh.

Polisi atau pejabat membenarkan ketelitiannya kemudian ...

Handa ...

PASIMAN

- 1) -Setelah menerima laporan datang di TKP.
- 2) -Menolong korban dan dibawa ke RSUD Dr Sutomo Sby
- 3) -Membuat sket gambar dan BA di TKP
- 4) -Mencatat para saksi
- 5) -Menyita barang bukti



SANIMAN  
SERSAN MAYOR NRP 49060033

Kembangbahu, tgl. 3 Oktober 1997

SYAFI'AT  
SERKA NRP 63040825



PROSEKUTUR JENDERAL :  
 D I R E K T O R I A

1. Laporan resmi No Pol : K/LP/05/X/1997, tanggal 3 oktober 1997
2. Surat perintah penyidikan No Pol : Sprin-dik/04/x/1997, tanggal : 5 oktober 1997 .

II. PERKARA :

terbawa/memiliki senjata api genggam/pistol jenis P.I.46 No.H. 70.27046 beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat-ijin, mengambil barang berupa senjata api genggam/pistol jenis P.I.46.No.H.27046 dengan melawan hak, dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh tersangka RAHMAD SUPRIANSAH bin ALVIAR DARWIS terhadap PERI PERIYANTO bin KHOIRUL.H didalam ruang kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, sebagaimana dimaksud dalam pasal : 1 Undang-undang Da surat No 12 tahun 1951, 363 dan 359 KUHP.

III. FAKTA - FAKTA :

1. Pemanggilan :

- a. Dengan Surat Panggilan No Pol : Spg/04/x/1997, tanggal 7-Oktober 1997, telah dipanggil saudara EDI RIDIANTO bin -SIDAM, pekerjaan : pelajar kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, alamat desa Mangkujajar, kecamatan Kembangbahu, kabupaten Lamongan, untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana membawa/memiliki senjata api pistol beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat-ijin, mengambil barang berupa senjata api pistol untuk dimiliki dengan melawan hak, dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan diruang kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, pada tanggal 3 Oktober 1997. Yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan menghadap tanggal 8 Oktober 1997.
- b. Dengan Surat Panggilan No Pol : Spg/04/x/1997, tanggal 7-Oktober 1997, telah dipanggil saudara HERNI bin SARI, pekerjaan : pelajar kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, alamat desa Mangkujajar, kecamatan Kembangbahu, kabupaten Lamongan, untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana membawa/memiliki senjata api pistol beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat-ijin, mengambil barang berupa senjata api pistol untuk dimiliki dengan melawan hak, dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan diruang kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, pada tanggal 3 Oktober 1997. Yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan menghadap pada tanggal 8 Oktober 1997.
- c. Dengan Surat Panggilan No Pol : Spg/04/x/1997, tanggal 7-Oktober 1997, telah dipanggil saudara NURHANI bin SIMAN pekerjaan : pelajar kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, alamat desa Doyomulyo, kecamatan Kembangbahu, kabupaten Lamongan, untuk didengar keterangannya selaku saksi, dalam perkara tindak pidana membawa/memiliki senjata api pistol beserta amunisinya yang tidak dilengkapi dengan surat-ijin, mengambil barang berupa senjata api pistol untuk dimiliki dengan melawan hak, dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan diruang kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, pada tanggal 3 Oktober 1997.

d. Yang bersangkutan :





Yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan menghadap pada tanggal 10 Oktober 1997.-----

2. Penangkapan :

- a. Dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol :Sprin-kap/96/X/1997,tanggal 4 Oktober 1997,telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka RAKMAD ZUFRIANSAH bin ALVIAN DARWIS ,di dusun Sumberejo,desa Lopang,kecamatan Kembangbahu,kabupaten Lamongan,pada tanggal 4 Oktober 1997,dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Oktober 1997.-----

3. Penahanan :

- a. Dengan Surat Perintah Penahanan No Pol :SFP/96/X/1997,- tanggal 5 Oktober 1997,telah dilakukan penahanan terhadap tersangka RAKMAD ZUFRIANSAH bin ALVIAN DARWIS ,mulai tanggal 5 Oktober 1997 jam : 18.00 BRWI,dirumah tahanan-Polres Lamongan,dengan Berita Acara Penahanan tanggal 5-Oktober 1997.-----

4. Penyitaan :

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/06/X/1997,tanggal 3 Oktober 1997,telah disita dari tangan SUKARDI ,di SLTP Negeri Kembangbahu barang bukti berupa sepuuk senjata api jenis P.I.46 No.M.70.27046 kaliber 9 mm,sebuah magazine,lima butir peluru senjata pendek,satu butir kelongsong peluru,satu butir anak peluru/proyektil,-dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Oktober 1997.-----
- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/07/X/1997,tanggal 3 Oktober 1997,telah disita dari tangan BAR KUS SALAM,di Polsek Kembangbahu barang bukti berupa tiga butir peluru senjata api pendek,dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Oktober 1997.-----
- c. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/06/X/1997,tanggal 4 Oktober 1997 telah disita dari tangan PURNOMO,di SLTP Negeri Kembangbahu barang bukti berupa,sebuah meja/bangku,sebuah kayu potongan cendela,4(empat) butir peluru hampa,41(empat puluh satu) butir peluru senjata api pendek,3(tiga) butir anak peluru/proyektil,darahyang ada di TKP,dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 4-Oktober 1997.-----
- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol :Sprin-ta/07/X/1997,tanggal 6 Oktober 1997,telah disita dari tangan KARSAN,di Polres Lamongan barang bukti berupa 14(empat belas) butir peluru senjata api pendek,dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Oktober 1997.-----

5. Keterangan Saksi-saksi :

- ✓ a. Nama : EDI RIDIANTO bin RIDWAN,lahir di Lamongan,umur 13 tahun,pekerjaan :pelajar kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu,kwarganegaraan Indonesia/Jawa,agama :Islam,tempat tinggal :desa Mangkujajar,kecamatan Kembangbahu,kabupaten Lamongan.-----

Menerangkan :

1. Sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya,dengan tersangka masih kawan satu kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu.-----
2. Ia dipanggil dan diperiksa serta didengar keterangannya mengerti,sehubungan dengan tertembaknya kawan ia sekelas II A yang bernama FERI FEBRIYANTO,pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997,sekira jam 09.35 BRWI yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSAH dan pada waktu itu ia berdiri dibelakang mereka(RAKMAD ZUFRIANSAH).-----

4. 3. Pada hari : . . . .

3. Pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sebelum kejadian pada waktu istirahat, tersangka mengeluarkan pistol yang diambil dari dalam tas miliknya, lalu ditunjukkan kepada ia dan ia sempat memegangnya ingin tahu beratnya pistol, pada saat pistol tersebut diserahkan ia, belum diisi peluru (magazine), kemudian setelah ia pegang, pistolnya ia kembalikan lagi kepada tersangka, lalu olehnya diisi peluru kemudian ia terdengar letusan tersebut, selanjutnya/lari ketakutan menuju ke depan, ~~menyebut~~ dekat papan tulis, dan ia melihat kepala korban terduduk dibangku dan dari kepala mengeluarkan darah.
  4. Ia ditunjuki senjata api baru sekali yaitu pada tanggal 3 Oktober 1997, akan tetapi sebelumnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 1997, diruangan kelas II A, tersangka pernah menunjukkan dan membagikan peluru, dan ia meminta diberi 1 (satu) butir peluru, akan tetapi memberinya lewat SUJIANTO, kemudian 1 (satu) butir peluru tersebut sudah ia serahkan kepada bapak Guru lewat teman ia yang bernama MUSUF, karena pada tanggal 4 Oktober 1997, ia tidak masuk sekolah.
  5. Pada waktu pistol tersebut ditunjukkan kepada ia, sebelumnya ditunjukkan kepada kawan kelas III yang bernama BURHAN, sehingga ia juga ingin melihatnya, lalu oleh tersangka diambilkan dari dalam tasnya miliknya, setelah ia pegang dan ia lihat, lalu dipegang NARDI dan oleh NARDI selanjutnya diserahkan kepada tersangka dan akhirnya diisinya peluru hingga meletus tersebut.
  6. Ia pada waktu pistol tersebut dipegang oleh tersangka, ia melihat bahwa pada waktu meletus ujungnya mengarah ke meja/bangku dan meletusnya setelah disisi peluru, dan setelahnya peluru tersebut meletus ~~xxxx~~/lari ke depan dan ia sempat melihat korban yang kepala mengeluarkan darah, dan ia juga sempat melihat tersangka lari dan loncat lewat cendela sambil membawa senjata api yang baru digunakan/meledak tersebut, dan pada waktu sebelum kejadian menurut pendengarannya ia, mereka berdua tidak pernah perselisihan pendapat atau pertengkaran.
  7. Keterangan ia tersebut diatas sudah benar semua dan pada waktu ia diperiksa tidak merasa dipaksa atau dipengeruhi oleh petugas maupun orang lain.
- b. Nama : NARDI bin SARI, lahir di Lamongan, umur : 14 tahun, pekerjaan kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu, kwartanegara : Indonesia/Jawa, agama : Islam, tempat tinggal : desa Mangkujajar, kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan.

Menerangkan :

1. Sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dengan tersangka sudah kenal karena masih satu kelas, akan dengannya tidak ada hubungan kekerabatan.
2. Ia dipanggil dan diperiksa serta didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan tertembaknya kawan ia yang bernama FERI FEBRIYANTO dan pemilik senjata api serta yang memegangnya adalah RAKMAD ZUFRIANSAH pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sekira jam 09.35 DBWI, diruang kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu.
3. Ia pada waktu kejadian berada diruang tersebut, dengan posisi ia berdiri didepan RAKMAD ZUFRIANSAH, sedangkan posisi FERI FEBRIYANTO (korban) duduk didepan sudut kirinya bersama dengan NURHADI, TUGAS WAHYU dan SUKARNO.

4. Ia pernah : . . . . .

## Digital Repository Universitas Jember

1. Ia pernah melihat sebelum senjata api tersebut diisi peluru oleh RAKHAT SUPRIANSAH (tersangka) dan meletusnya, bahkan pada waktu itu ia melihat bersama EDI RIDIANTO, dan setelah senjata api tersebut dipegang oleh RIDIANTO, kemudian diberikan ia dan ia pegang, selanjutnya ia serahkan kembali kepada RAKHAT SUPRIANSAH (tersangka) dan oleh RAKHAT SUPRIANSAH (tersangka) diisi peluru kemudian setelah diisi peluru kemudian ledakan tersebut.
  2. Pada waktu kejadian jarak antara RAKHAT SUPRIANSAH (tersangka) dengan PERI FEBRIYANTO (korban) kira-kira 1 (satu) meter. Ia melihat ujung senjata api/pistol yang meledak ke arah me-
  3. Ia tidak memegang senjata api tersebut pada bulan Agustus 1997, untuk hari dan tanggalnya tidak ingat, pernah diberi 1 (satu) butir peluru oleh RAKHAT SUPRIANSAH, dan maksud ia diberi butir peluru tersebut hanya untuk main-main saja, dan keterangan pelurunya sudah ia serahkan kepada bapak Guru di SMP Negeri Kembangbahu.
  4. Ia pada saat mendengar ledakan bunyi senjata api yang dipegang oleh RAKHAT SUPRIANSAH tersebut, kemudian ia lari ke depan dan melihat RAKHAT SUPRIANSAH lari dan melompat keluar ruangan kelas II A, dan pada saat ia kedepan ruangan tersebut, ia diberi tahu oleh EDI RIDIANTO bahwa PERI FEBRIYANTO mengeluarkan darah dari kepalanya.
  5. Keterangan ia tersebut diatas sudah benar, dan pada waktu ia dipanggil dan memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain.
- c. Nama : NURHADI bin SIMAN, lahir di Lamongan, umur : 14 tahun, pekerjaan : pelajar kelas IIA SMP Negeri Kembangbahu, kewarganegaraan : Indonesia/Jawa, agama : Islam, tempat tinggal : desa Doyoculyo, kecamatan Kembangbahu, kabupaten Lamongan.

### Keterangan :

1. Ia sewaktu dipanggil memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dengan tersangka ia sudah kenal karena masih satu kelas II A di SMP Negeri Kembangbahu, akan tetapi ia dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan.
2. Ia dipanggil dan diperiksa serta didengar keterangannya mengenai hubungan tembakalnya kawan ia yang bernama PERI FEBRIYANTO dan yang membawa senjata api adalah RAKHAT SUPRIANSAH, pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, kira-kira jam 09.35 WIB, di SMP Negeri Kembangbahu, dalam ruang kelas II A.
3. Ia pada waktu kejadian ledakan, ia berdampingan dengan PERI FEBRIYANTO dan ia duduk disebelah kirinya sambil kepala ia, ia letakkan diatas meja (tiduran), sehingga pada waktu itu ia tidak tahu pernah kalau RAKHAT SUPRIANSAH yang membawa senjata api dan peluru, akan tetapi sebelum kejadian pada bulan Agustus 1997 untuk hari dan tanggalnya tidak ingat ia pernah dikasih 2 (dua) butir peluru olehnya, dan peluru tersebut pada tanggal 6 Oktober 1997 sudah saya serahkan kepada bapak Guru di SMP Negeri Kembangbahu.
4. Pada waktu kejadian itu tidak tahu pernah kasih RAKHAT SUPRIANSAH, karena ia sedang ia letakkan diatas meja (tiduran) tiba-tiba ada bunyi ledakan, sehingga ia terkejut dan lari keluar kelas, dan pada waktu ia lari tersebut melihat ia melihat bahwa kepala PERI FEBRIYANTO tertunduk ke meja.
5. Ia pada waktu diberi 2 butir peluru, bahwa ia yang meminta, akan tetapi RAKHAT SUPRIANSAH yang memberinya dan peluru tersebut ia hanya untuk main-main saja, dan keterangan tersebut diatas sudah benar, kemudian sewaktu ia dipanggil tidak merasa dipaksa petugas maupun orang lain.

**1. B. 1. a. 1.** SAIFUL BAHRI SUKARNO, lahir di Lamongan, umur : 14 ta-  
hun, pekerjaan : pelajar kelas II A SLTP Negeri Kem-  
bangbahu, kwarganegaraan : Indonesia/Jawa, agama : Is-  
lam, tempat tinggal : Desa Rembangkonecono, kec. Kote-  
Lamongan, kab. Lamongan.

Keterangan :

1. Ia/diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat -  
jiwa dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan di-  
kawatirkan/ketakutannya akan memberikan keterangannya dengan  
sah-sahabernya, dengan tersangka ia sudah kenal, karena -  
adalah satu kelas II A di SLTP Negeri Kembangbahu, akan ta-  
-tapi ia dengannya tidak ada hubungan kekerabatan.
2. Ia dipanggil dan diperiksa serta didengar keterangannya, -  
mengerti, sehubungan dengan terjadinya kawan ia sedang ter-  
kena letusan/ledakan peluru pada hari Jum'at tanggal 3 Ok-  
tobr 1997, sekitar jam 09.35 DWI dirang kelas II A SLTP-  
Negeri Kembangbahu.
3. Pada waktu itu kawan ia yang kena letusan/ledakan peluru -  
adalah FERI FERDIYANTO, sedangkan yang memiliki peluru dan  
senjata api adalah RAKMAD SUPRIANSAH, dan pada waktu terja-  
di ledakan tersebut, ia duduk disalah satunya FERI FERDI-  
YANTO (korban) sedang menggambar.
4. Ia pada waktu itu tidak tahu, kalau RAKMAD SUPRIANSAH (ter-  
sangka) memiliki atau membawa senjata api, tetapi setelah  
terjadi ledakan tersebut RAKMAD SUPRIANSAH lari keluar, -  
begitu ia mendengar ledakan peluru tersebut, ia terkejut -  
dan lari ke depan (moja Guru), dan ia lihat FERI FERDIYANTO  
(korban) kepalanya tertunduk kebangku kelas dan mengeluar-  
kan darah.
5. Ia sebelum kejadian pernah dikasih 3 (tiga) butir peluru -  
oleh RAKMAD SUPRIANSAH, dan sekarang pelurunya, yang 1 (satu)  
butir saya/serahkan kepada MOH. SUDIYANTO, sedangkan yang -  
2 (dua) butir, pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, sero-  
hari ia serahkan kepada guru SLTP Negeri Kembangbahu.
6. Ia tidak melihat pada saat RAKMAD SUPRIANSAH mengeluarkan  
senjata api, yang ia tahu hanya dia berdiri dibelakang tem-  
pat duduk saya ia bersama FERI FERDIYANTO dan NU HADI, ti-  
tiba-tiba ia mendengar ledakan tersebut, karena ia takut se-  
hingga ia lari, keterangan ia tersebut diatas sudah benar-  
benar dan pada waktu ia didengar keterangannya, ia tidak -  
merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang  
lain.

**e. B. 1. a. 2.** SAIFUL BAHRI al.P. EKO DEDI PRASTIYO, lahir di Jem-  
bang, umur : 39 tahun, pekerjaan : TNI AD/Anggota Ko-  
ramil Kembangbahu, kwarganegaraan : Indonesia/Jawa,  
tempat tinggal : Asrama Koramil Kembangbahu, agama  
Islam.

Keterangan :

1. Ia sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan  
sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa  
dan akan memberikan keterangan-keterangan dengan sebenar-  
benarnya, ia dengan tersangka sudah kenal, karena dia mak-  
nya Komandan ia sendiri, yaitu Dan Ramil Kembangbahu, akan  
ia tidak ada hubungan kekerabatan dengannya.
2. Ia diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehubung-  
an dengan tertembaknya saudara FERI FERDIYANTO yang dilc-  
kakan oleh RAKMAD SUPRIANSAH, pada hari Jum'at tanggal 3-  
Oktober 1997, sekitar jam 09.30 DWI, di SLTP Negeri Kembang-  
bahu.

1. 3. Ia pada waktu : . . .



3. Pada waktu kejadian tidak tahu, karena pada waktu itu ia tidak berada di SLTP Negeri Kembangbahu maupun di rumah setelahnya ia pulang kerumah dihari tahu oleh istri ia, - bahwa saudara HIKMET (RAYMAD PURRIANSARI) telah menembak - bang, setelahnya ia mendengar kejadian tersebut, lalu ia - menuju ke PKP, selanjutnya ia teruskan ikut mencari pelaku - menembak, namun tidak menemukan.
  4. Pada waktu kejadian ia tidak tahu, senjatanya siapa yang - digunakan oleh tersangka menembak korban, tahu ia setelah- nya senjata tersebut diketemukan dan dieita oleh Polri, ia - diberi informasi dari teman Koramil bahwa, senjata tersebut - adalah milik Koramil dengan jenainya PI.46 No.M.70.27046.
  5. Ia tidak tahu kalau senjata api milik Koramil tersebut hi- lang dan diambil oleh tersangka, tahu ia setelahnya Dan Ra- mil Kembangbahu tersebut datang di Makro, pada hari Jum'at - tanggal 3 Oktober 1997, sekira jam 16.00 BBW, lalu Dan Ra- mil membuka gudang senjata api tersebut, ternyata senjata- nya hilang satu pucuk senjata api pendek .
  6. Pada waktu hilangnya senjata api tersebut, untuk hari dan- tanggalnya berapa serta yang jaga siapa pada waktu itu di - Koramil Kembangbahu saya tidak tahu, tahu ia setelahnya - tersangka tertangkap dan dibawa ke Kodim 0812 Lamongan, - tersangka mengaku di Kodim bahwa pada waktu mengambil sen- jata tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 1997, seki- ra jam 16.00 BBW, dan pada tanggal tersebut yang jaga di - Koramil Kembangbahu adalah ia dengan AGUS MUKTI.
  7. Pada waktu tersangka mengambil senjata api digudang senja- ta, gudangnya dalam keadaan terkunci, dan kunci gudang sen- jata tersebut sebanyak 4 (empat), kemudian yang ditukah - 3 (tiga) kunci dibawah Dan Ramil, sedangkan yang 1 (satu) kun- ci dibawah oleh yang jaga .
  8. Pada waktu hilangnya senjata api tersebut, kuncinya yang - dibawah yang jaga digantungkan dipaku sebelah meja penja- gan, sedangkan kunci yang dibawah Dan Ramil pada waktu ke- jadian ia tidak tahu, tahu ia sewaktu Dan Ramil datang, kun- ci yang dibawahnya berada didalam lacinya, dan pada waktu - hilangnya senjata tersebut ia tidak tahu persis, karena wak- tu kejadian ia berada diruangan jaga, sedangkan gudang sen- jatanya berada diruangannya Dan Ramil, kemudian teman ia - yang bernama AGUS MUKTI sedang mengantarkan surat kerumah- nya Serda NAWAR dan menyampaikan berita ke rumahnya Serka - SLIMET, D.
  9. Keterangan lain-lain sudah tidak ada yang perlu diutara- kan dan pada waktu ia diperiksa tidak merasa dipaksa atau - dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain.
- f. Nama : AGUS MUKTI, lahir di Jombang, umur : 35 tahun, pekerja- an : TNI AD/anggota Koramil Kembangbahu, kwarganegara- an : Indonesia/Jawa, agama : Islam, tempat tinggal : - desa Kaliwungu gang gudang No 36 Jombang.

Penerangan :

1. Ia sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan- sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa- dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ia - dengan tersangka sudah kenal, karena dia namanya Komandan- ia sendiri yaitu Kapten ALVIAN DARWIS (Dan Ramil Kembang- bahu) akan tetapi ia tidak ada hubungan kekerabatan deng- annya/orang lain.

2. Ia diperiksa : . . . . .



3. Di kasikan dan didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan adanya pencabakan yang dilakukan oleh RAHMAD KUSRIANSAH terhadap temannya pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 di Desa Negeri Kembangbahu, dan pada waktu tersebut, ia tidak tahu, sekiranya ia sama ia berada di Desa Kembang, tahunnya ia pada tanggal 5 Oktober 1997, dan ia dipanggil di Kodim 0812 Lamongan.
4. Berhina di Koramil Kembangbahu sejak bulan Desember 1995 dan ia menjabat sebagai Babinsa Pda 0812/05, dan nilai jasanya di Koramil tersebut yaitu 24 jam, dan setiap harinya dijaga 2 (dua) orang anggota, dan ia jaga setiap 6 (enam) hari sekali.
5. Pada waktu kejadian pencabakan yang dilakukan oleh tersangka RAHMAD KUSRIANSAH ia tidak tahu senjatanya siapa yang dipakai, karena pada waktu itu ia sedang turun dinas dengan nama SAIFUL BAHRI, sedangkan yang jaga pada tanggal 3 Oktober 1997 adalah Sertu HERY, P. bersama PNS SUWARTIK, akan tetapi menurut kabara dari orang lain, bahwa senjata yang digunakan pada saat itu adalah senjata milik inventarisanya Koramil Kembangbahu.
6. In pada waktu serah terima jaga tanggal 3 Oktober 1997, jam 08.00 BBW, tidak ikut, karena ia diperintah oleh Komandan ke Kodim Lamongan untuk mengantarkan obor yang akan digunakan untuk upacara, dan pada setiap pergantian jaga diadakan serah terima secara administrasi, tidak secara fisik, karena yang memegang kunci senjata adalah Kapten DARWIN DARNIS (Dan Ramil Kembangbahu).
7. Pada waktu itu senjata-senjata tersebut disimpan didalam gudang Koramil Kembangbahu dan yang membawa kuncinya adalah Kapten Darwin, dan pada saat melaksanakan tugas jaga untuk jumlah senjata ia kurang tahu, akan tetapi menurut administrasi jumlahnya 13 pucuk dan jumlah yang sebenarnya kurang tahu, karena kunci gudang senjata tersebut dibawah oleh Dan Ramil, dan pada waktu itu ia dia melaksanakan tugas Pa Siaga di Kodim 0812 Lamongan.
8. Pada waktu ia melaksanakan tugas jaga, tersangka RAHMAD KUSRIANSAH berada di Kantor Koramil, karena tempat tinggal dia di Koramil yang tepatnya dekat atau satu lokasi dengan Kantor Koramil, akan tetapi pada waktu dia masuk ke gudang senjata, ia tidak tahu.
9. Menurut jumlah administrasi, jumlah amunisi untuk FN.46 ada 90 butir peluru, untuk P.45 ada 240 butir peluru dan untuk P.M. ada 500 butir peluru, sedangkan menurut jumlah fisiknya, ia kurang tahu karena tidak ia cek, bahkan setelahnya kejadian ia belum pernah mengeceknya.
10. Untuk gudang senjata yang ada di Koramil Kembangbahu, berada diruangannya Dan Ramil, dan ruangan tersebut pada saat ia melaksanakan tugas jaga, pada siang harinya/ruangannya dibuka, dan kuncinya ia taruh diruang pikot, sedangkan pada waktu malam hari ruangnya ia kunci dan kuncinya ia bawah, kemudian paginya sekira jam 05.30 BBW, ruangan tersebut ia buka lagi, karena ada telepon.
11. Menurut pengalasan tersangka, pada waktu dia mengambil senjata sekira jam 16.00 BBW, dan sekira jam 14.00 BBW, ia mengantarkan surat dan kembali ke Koramil sekira jam 16.10 BBW, keterangan lain-lain sudah tidak ada, dan pada waktu ia dipanggil tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain.

L. e. N o m o r : . . . . .

JEMBER

C. Nama : **RAMAD, D.**, lahir di Lamongan, umur : 52 tahun, pekerjaan : **WNI AD / Anggota Koramil Kembangbahu,** -  
keorgannegeraan : **Indonesia/Jawa,** agama : **Islam,** tempat tinggal : **desa/kec. Kembangbahu, kab. Lamongan.**

Jawab :

1. Ia sewaktu diperiksa memberikan keterangan bahwa kondisi ia sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dipanggil dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dan ia dengan terdangka sudah kenal, karena di-sampingnya Komandan raya sendiri yaitu Kapten Inf ALVIN-DARWIS, akan tetapi ia dengannya tidak ada hubungan keke-luaran/oranglain.
2. Ia diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehu-bungan dengan masalah terjadinya penembakan yang dilaku-kan oleh RAKMAD SUPRIANSAN pada hari Jumat tanggal 3-Oktober 1997 jam 09.35 BWI, di SLEP Negeri Kembangbahu.
3. Pada waktu terjadinya penembakan tersebut, ia tidak tahu karena pada waktu itu, ia berada di kantor Koramil Kem-bangbahu, setelah mendapat laporan, lalu ia memerintahkan anggota untuk mengeceknya ternyata benar bahwa di SLEP Negeri Kembangbahu telah terjadi penembakan, lalu ia me-laporkan ke Kodim 0812 Lamongan lewat telpon, maka dari petugas Kodim datang Pasif Intel, kemudian dia ke TKP ia mengikutinya dan kortannya penembakan hanya satu orang serta peluru yang meledak juga satu butir.
4. Pada waktu penembakan ia tidak tahu, karena ia ada dikon-tor Koramil Kembangbahu, setelahnya ia ikut datang ke TKP ia mengerti bahwa senjata api yang digunakan oleh terdangka untuk menembak adalah jenis pistol FN 46 PI-No 70.27046 milik dinas Koramil Kembangbahu, adapun terdangka mendapatkan senjata tersebut dari mencuri digu-dang almari senjata yang terletak diruangan Komandan, adapun amunisinya mengambil dilaci meja yang keadaan-terlanci sebanyak 2(dua) dos (tiap dosnya berisi 25 bu-tir) sehingga jumlahnya 50 butir, dan selain itu ada pe-luru lain yang diambil ia tidak tahu tempatnya.
5. Bahwa ia tidak mengerti berapa jumlah seluruhnya amuni-si yang diambil oleh RAKMAD SUPRIANSAN, yang ia tahu ha-nya peluru yang ia simpan didalam laci meja ia, dan ia sendiri tidak mengerti, ketika peluru tersebut yang ia simpan dicuri oleh RAKMAD SUPRIANSAN, mengerti ia sete-lah ia dipanggil ke Kodim 0812 Lamongan, dan pada waktu itu ia tidak curiga, karena kunci laci meja ia tersebut ia bawa, begitu ia mendengar bahwa peluru tersebut hi-lang, sehingga ia merasa terkejut.
6. Bahwa amunisi yang ia simpan di mejanya laci meja ia, bukan termasuk barang inventaris penajagaan Koramil -Kembangbahu, melainkan pemberian dari Dan Resil sisa tu-gas dari Tisor-timur, kemudian diberikan ia untuk disin-pan dalam laci meja, karena bukan barang inventaris dari dinas Koramil.
7. Bahwa keadaan almari senjata yang terletak diruang kor-jal Komandan dilanci dan kuncinya waktu dibawah oleh Ko-mandan dijabat oleh Kapten Inf ALVIN DARWIS, dan pada-terjadi penembakan, korbannya adalah PERI-P. BRYANTO, dan pada waktu itu yang kena sasaran peluru adalah di-bagian kepalanya, sehingga meninggal sewaktu berada di-di RSUD Pr. SUPONO Surabaya.
8. Bahwa ia tidak mengerti, bagaimana caranya senjata api-pistol itu digunakan oleh terdangka menembak korban, ka-rena pada waktu kejadian ia berada dikantor Koramil Kem-bangbahu, dan keterangan ia tersebut diatas sudah benar semis yang ia uterakan kepada pemeriksa.

L. N. N a m a : . . . . .

No. : ALVIN BARNIS, Lahir di Teratan tanggal 14 Juli 1946, pekerjaan : TNI AD pangkat Kapten Infantri Kodim 0812 Lamongan, kewarganegaraan : Indonesia, agama : Islam, tempat tinggal : Rumah Dinas - Koramil Kembangbahu, Kabupaten Lamongan.

Menyatakan :

1. Sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, ia dengan tersangka sudah kenal, dan tersangka tersebut anak ia sendiri.
2. Ia diperiksa dan didengar keterangannya mengenai, sehubungan dengan anak ia tersebut diatas telah mengambil dan membawa senjata api pistol PI PINDAD kaliber 9 mm, dan dibawa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 dibawahnya ke sekolah dan meletus, sehingga kawannya meninggal dunia.
3. Pada saat kejadian anak ia membawa senjata api dan amunisinya serta meledak mengenai kawannya tersebut, ia sedang melaksanakan tugas Perwira Singa di Kodim 0812 Lamongan, dan ia mengerti pada sore harinya diberi tahu oleh Peltu PAMUDJI, karena setelah serah terima jabatan Perwira Singa, ia berangkat ke Surabaya dan setelah kembali baru diberi tahu tersebut.
4. Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 1997, sekitar jam 07.30 RWMI, setelah pelaksanaan apel pagi, ia mengumpulkan anggota dan pengarahan, dan ia beritahu bahwa ia ada tugas Perwira Singa di Kodim 0812 Lamongan, dan pada jam 08.05 RWMI, ia berangkat ke Kodim 0812 Lamongan, dan pada waktu mengumpulkan anggota, ia tidak memberitahukan tentang inventaris senjata api dan amunisi, tetapi Batud sudah mengetahui tempat penyimpanan kunci gembok, tempat senjata inventaris dan amunisinya tersebut disimpan, apabila sewaktu-waktu diperlukan karena situasi yg sangat mendesak.
5. Ia tidak pernah memberitahu kepada keluarga termasuk anak ia, dimana ia menyimpan kunci gembok kamar tempat menyimpan senjata api dan amunisi tersebut, dan anak ia tidak pernah masuk keruangan kerja, selama jam kerja, kecuali atas perintah ia untuk mengambil buku atau koran setelahnya jam dinas.
6. Untuk jumlah inventaris senjata api dan amunisi di Koramil Kembangbahu, menurut daftar inventaris : Jenis Senjata api PI PINDAD = 3 Pucuk, Jenis PI 45 cal 11 mm = 8 Pucuk, Jenis P M I PINDAD = 2 Pucuk, Untuk amunisi, Caliber 9 mm = 599 butir dan Caliber 11 mm = 240 butir.
7. Pada saat anak ia mengambil senjata api dan amunisi serta pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 dibawahnya ke sekolah SLTP Negeri Kembangbahu, ia tidak pernah mengetahui, akan tetapi setelahnya kejadian ia melakukan pengecekan terhadap senjata api inventaris, ternyata kurang 1(satu) pucuk senjata api jenis PI PINDAD No 70, 27046 dan 1(satu) Magazine, selangka untuk peluru yang tercatat dalam daftar masih lengkap, tetapi ada peluru yang cadangan yang berkurang.
8. Anak ia tidak pernah menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekolah dan permasalahan terhadap temannya, bahkan dari pihak sekolah mulai anak ia sekolah di SLTP Negeri Kembangbahu sampai kejadian juga belum pernah ada pemberitahuan.

2. 9. Ia menyimpan : . . . . .



- 1. Ia menyiapkan kunci gembok dan kunci sendiri ia -  
 tanggal dinas Piket Perwira Piaga di Kodim 0812 Lamong  
 tersebut, dilaci meja ia kerja ia, dan laci tersebut  
 ada ia kunci(kunci teras) dan dari kunci laci tersebut  
 ia kunci di box/kotak tempat pulpen, kemudian ia kunci  
 kunci laci kunci kunci 6 api dan kemudian ia kunci (empat)  
 kunci kunci yaitu 2(dua) untuk kunci gembok, kemudian  
 ia kunci (dua) untuk kunci kunci.
- 2. Ia kemudian ia tersebut di tulis dalam buku catatan, dan di  
 dalam ia memberikan keterangan tidak ada apa apa dan  
 kemudian baik dari petugas maupun orang lain.

1. Nama : GUSLI, Lahir di Lamongan, umur 44 tahun, berpekerjaan :  
 an : 12 / anggota Koramil 04/04/05, keluarga :  
 keponakan : 1, pendidikan : SMA, agama : Islam, tempat ting-  
 gal : Desa Belitangan, kec. Jatis, Kab. Lamongan.

Keterangan :

- 1. Ia sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk dipo-  
 riksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-be-  
 neranya, ia dengan terangnya sudah kenal, akan tetapi ia  
 tidak sebenarnya tidak tahu, hanya penglihatannya setiap hari  
 ia melihat, dan ia dengan terangnya tidak ada hubungan  
 keluarga.
- 2. Ia dipanggil dan ditanya keterangannya mengenai, pemu-  
 bunian dengan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997,  
 sekitar jam 09.55 WIB, didalam kelas II di SMP Negeri  
 Belitangan, telah terjadi penembakan terhadap saudara  
 RAHMAT RAHMAD RAHMAD yang dilakukan oleh temannya sendiri  
 yang bernama RAHMAD RAHMAD RAHMAD.
- 3. Pada waktu kejadian tidak tahu persis, karena pada  
 waktu itu ia berada di Kantor Koramil Belitangan, nota  
 bahwa ia mendapat laporan dari masyarakat, ia langsung  
 menuju ke SMP dan sampainya di SMP, ia segera akan  
 senjata yang digunakan oleh tersangka RAHMAD RAHMAD RAHMAD,  
 sebelumnya senjata api tersebut ia pasikan, dan senjata  
 ia serahkan kepada petugas Polsek Belitangan sebagai  
 barang bukti.
- 4. Selain ia menyerahkan senjata api jenis PI.45 No. 70.  
 27000 yang digunakan oleh tersangka tersebut, ia juga  
 menyerahkan sebuah majalah, sebuah kaleng, senjata  
 api pistol, sebuah anak peluru/proyektil, dan lima butir  
 peluru senjata api pendek/pistol.
- 5. Pada waktu kejadian tersebut yang datang ke SMP terle-  
 dah dahulu dari anggota Koramil Belitangan adalah ia  
 sendiri dan tidak lama kemudian yang datang ke SMP ada  
 lain dari anggota Polsek Belitangan dan keterangan yang  
 ia utarakan tersebut diatas sudah benar-benar dan dapat  
 ia dipertanggungjawabkan tidak merosa dipaksa atau dipengaruhi  
 oleh petugas maupun orang lain, kemudian ia berjanji  
 lain sudah tidak ada.

1. Nama : SUPA HARGONO al. I. TORIK, Lahir di Lamongan, umur  
 39 tahun, pekerjaan : Guru SMP Negeri Belitangan  
 kepengawasan : Belitangan/Jatis, agama : Islam, tem-  
 pat tinggal : Desa Klor, kec. Klor, Kab. Lamongan.

Keterangan :

- 1. Ia sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk dipo-  
 riksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-be-  
 neranya, ia dengan terangnya sudah kenal, akan tetapi ia sebenarnya  
 sebenarnya tidak tahu, hanya penglihatannya setiap hari  
 ia melihat, dan ia dengan terangnya tidak ada hubungan  
 keluarga/orang lain.
- 2. Ia dipanggil : . . . . .



1. Nama : SUPRIYANTO, lahir di Surabaya, umur : 39 tahun, pekerjaan : Guru SDN Negeri Kembangbahu, Kabupaten Jember, alamat : Jember, Jawa Timur, tempat tinggal : Jember, Kabupaten Jember, No. 25 Lamongan,-----

Keterangan lain :

- 1. Pada waktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sadar, jernih dan rakhni, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ia dengan tersangka sudah kenal, akan tetapi tidak ada hubungan keluar-masuk dengan tersangka.
- 2. Pada waktu diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan peristiwa tertembaknya anak itu yang bernama PURI PERIYANTO pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.15 WIB, di ruang kelas II A SDN Negeri Kembangbahu, telah terjadi marid in yang bernama PAM PAM tertembak temannya sendiri sekelas yang bernama RAKHAT SUPRIYANTO.
- 3. Pada waktu kejadian tersebut, ia tidak tahu persis, karena pada waktu itu ia berada di depan kantor koperasi sekolah, ia mendengar suara letusan, ia melihat banyak anak-anak yang lari, kemudian ia juga ikut lari ke ruangan kelas II A, kemudian ia sempainya di ruang tersebut, ia melihat korban sudah tertelungkup di lantai dan banyak darahnya, kemudian ia melihat korban dalam keadaan tertelungkup dilantai, selanjutnya ia menolong bersama teman ia yang bernama HIRNO HADI dan ia dan ia bawah ke Puskesmas, karena pada waktu itu ia melihat korban tidak bangun, selanjutnya ia melihat korban kepala tertekuk, dan selanjutnya di sukoes, oleh Puskesmas di suruh membawa langsung ke RS Sutomo Surabaya, sehingga ia bawah bersama-sama teman yang lain.
- 4. Ia pada waktu kejadian tersebut, ia hanya mendengar suara ledakan 1 (satu) kali, dan ledakan tersebut ia kira bunyinya ledakan mercon, dan keterangan ia tersebut diatas sudah benar-benar, serta sewaktu ia diperiksa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain.


2. 1.

2. Nama : SUPRIYANTO, lahir di Lamongan, umur : 40 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, kewarganegaraan : Indonesia/Jawa, agama : Islam, tempat tinggal : dan Sumberpanggung, desa Koping, kec. Kembangbahu, kab. Lamongan,-----

Keterangan lain :

- 1. Ia sewaktu diperiksa memberikan keterangan dalam keadaan sadar, jernih dan rakhni, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dg sebenar-benarnya, ia dengan tersangka tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluar-masuk.
- 2. Ia diperiksa dan didengar keterangannya mengerti, sehubungan dengan peristiwa tertembaknya anak itu yang bernama PURI PERIYANTO pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, sekitar jam 09.15 WIB, di SDN Negeri Kembangbahu.
- 3. Pada waktu kejadian tersebut, ia tidak tahu karena ia pada waktu itu berada di rumah dan disusul oleh Guru SDN Kembangbahu, dan setelahnya ia datang ke sekolah, ia diberitahu oleh Guru, bahwa yang melakukan penembakan adalah anaknya Pan Prail Kembangbahu (ALVIN DAKSIS), kemudian ia setelah mendengar kejadian tersebut, ia ingin tahu keadaannya anak ia tersebut, karena anak ia sudah dibawa ke Surabaya, selanjutnya ia pulang mencari mobil, setelahnya mendapat mobil dan berangkat bersama-sama dengan dua orang guru dari SDN Negeri Kembangbahu menuju ke Surabaya.
- 4. Pada waktu itu ia sempainya di Surabaya, ia sempat melihat anak ia yang berada di ruangan operasi, dan pada waktu itu yang luka di bagian kepala belakang, luka tembak kecil, sedangkan di bagian kepala atas luka besar, melihat lukanya anak ia demikian, ia langsung sok dan tidak andarkan diri, keterangan ia tersebut diatas sudah benar, dan ia sewaktu diperiksa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas.

2. 2. keterangan tersangka : . . . .





7. Ia berkeinginan mengambil pistol 1/2 inci tersebut di rumah ia tersebut, melihat di film-film yang ada di televisi, dan ia berkeinginan juga untuk ia pergunakan berburu Musang dengan kawan-kawan ia, padahal ia belum mengetahui, bagaimana cara menggunakan senjata api/pistol tersebut.
8. Cara ia mengambil peluru dilaci meja kerja Pak BLANDE untuk peluru panjang (peluru hempa) ditempatkan dilaci atas, setelah laci meja ia buka, kemudian ia mengambilnya, sedangkan untuk peluru pendek, setelah ia membuka laci atas, maka tangan ia, ia masukkan ke almari meja yang bawah, sehingga ia bisa mengambil peluru yang pendek yang ditempatkan didalam bungkus-karton, sedangkan ia mengambil senjata api/pistol yang ada dilaci belakang (tempat kerja Dan Ramil), ia mengambil kunci yang tersimpan dilaci meja kerja Dan Ramil dan ia buka gembolnya dan setelah terbuka ia mengambil 1 (satu) senjata api pistol, 1 (satu) magazine dan 15 (lima belas) butir peluru, setelah ia berhasil mengambil barang tersebut, kemudian ia kunci lagi dan kuncinya ia kembalikan ditempat semula.
9. Pada saat ia mengambil peluru di laci meja Pak BLANDE dan juga mengambil senjata api, magazine dan peluru di almari tempat kerja Dan Ramil tersebut, potugas jaga nya sedang tidak ada di kantor/peluar, dan pada waktu ia mengambil barang tersebut sekira jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 BBWI.
10. Setelahnya ia berhasil mengambil senjata api/pistol, magazine dan peluru tersebut, ia simpan dibelakang rumah tempat tinggal ia, kemudian sekitor waktu Iyot, ia pindahkan didekat balai desa Kembangbahu dan ia tutupi dengan daun-daun, kemudian sekira jam 06.00 BBWI, hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, ia bawa ke Sekolah SMP Negeri Kembangbahu dan ia masukkan kedalam tas sekolah ia, kemudian pada hari dan tanggal itu juga, sekira jam 09.35 BBWI sewaktu jam pelajaran istirahat, ia tunjukkan kawan-kawan ia yang bernama DDI HEPRIANTO dan HARI, dan setelah dilihat mereka berdua, dikembalikan lagi kepada ia, dan ia tarik pada bagian atas, ternyata tidak dapat ditebalkan ia kira macet, kemudian ia isi magazine yang ada pelurunya dan ternyata meletus.
11. Pada waktu senjata api tersebut meletus, perasaan ia arah ujung senjata api/pistol tersebut ke lantai, dan setelah senjata api meletus, ia lari keluar membuang senjata api/pistol ke sawah disebelah sekolah dengan melompat cendela, dan setelah membuang senjata tersebut ia bermaksud kembali ke kelas dan ia mendengar bahwa FERI FEBRIYANTO terkena peluru, kemudian ia membuktikan dan ternyata FERI FEBRIYANTO mengeluarkan darah dari kepalanya tercecer dibuku gambar dan meja.
12. Pada waktu senjata api tersebut meledak, ia tidak mengarahkan senjata api/pistol kepada kawan ia, dan ia tidak mengetahui cara menggunakan, karena ia perkiraan senjata api tersebut macet, tahunya bisa meledak, kemudian setelahnya senjata api tersebut meledak, ia membuktikan bahwa FERI FEBRIYANTO terluka akibat peluru dari senjata api yang ia bawa tersebut, kemudian ia takut dan lari tidak ada tujuan, dan akhirnya malam harinya tidur dikandang desa Lingsang, lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 1997, sekira jam 11.00 BBWI, ia ditangkap oleh warga desa dan dibawa ke Kodim 0812 Lamongan dan pada hari-hari berikutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Resort Lamongan.
13. Pada : . . . . .

1. Pada waktu itu sebelumnya ia tidak mengetahui tempatnya, kunci alkari tempat menyimpan senjata api, ia mencari - kunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci alkari - tempat menyimpan senjata api amunisi tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 1997 sekira jam 16,00 sampai jam 17,00 BHWI, kemudian pada waktu ia mengambil senjata api dan amunisinya tersebut ayah ia sedang telekonferensi dinas di Kodim 0912 Lamongan mulai pagi, hari Kamis tanggal 2 Oktober 1997, dan baru kembali esok harinya.
  14. Pada waktu itu sebabnya ia mengambil senjata api dan amunisinya, ia hanya ingin memperlihatkan kepada teman-teman ia, dan supaya teman-teman memberi perhatian kepada ia sebagai anaknya anggota ABRI, ia mengerti bahwa senjata api dan amunisi yang ia serahkan kepada kawan-kawan ia termasuk untuk amunisinya tersebut adalah milik dinas Keramil (Milik Negeri).
  15. Keterangan ia tersebut diatas adalah benar semua, dan pada waktu ia diperiksa tidak pernah dipukul atau dipengorohi oleh petugas maupun orang lain, dan ia mengambil senjata api dan amunisinya tersebut diatas atas kehendak ia sendiri, tidak ada orang lain yang membantu dan juga menyuruh ia, dan ia tidak mengancam orang lain.
7. Bahan bukti :
- a. Di sita dari tangan SUEBANTO di SMP Negeri Kembangbahu barang bukti berupa: sepucuk senjata api jenis PI,46. No kor 7.70.27046 kaliber 9 mm, sebuah magasin, lima butir peluru senjata api pendek, satu butir kelongsong peluru, satu butir anak peluru/proyektil.
  - b. Di sita dari tangan DARHUS SALAM di Polsek Kembangbahu barang bukti berupa : 3(tiga) butir peluru senjata api pendek.
  - c. Di sita dari tangan PURNOMO, di SMP Negeri Kembangbahu barang bukti berupa : sebuah meja/bangku, sebuah kayu potongan cendela, 4(empat) butir peluru hampa, 41(empat puluh satu) peluru senjata api pendek, 3(tiga) butir anak peluru/proyektil dan darah yang ada di TBP.
  - d. Di sita dari tangan KARSAN di Polres Lamongan barang bukti berupa : 14(empat belas) butir peluru senjata api pendek.

IV. Pembahasan :

- a. Keterangan saksi ERI RINIANTO bin RIDWAN bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekira jam 09.35 BHWI, kawannya yang bernama FENI FEBRIYANTO telah tertembak yang dilakukan oleh RAKMAD ZUPRIANSAN didalam ruangan kelas II A SMP Negeri Kembangbahu, yang mengakibatkan temannya mengalami luka tembak dan mengeluarkan darah dibagian kepalanya.
- b. Keterangan saksi NARDI bin SARI bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekira jam 09.35 BHWI, kawannya yang bernama FENI FEBRIYANTO telah tertembak yang dilakukan oleh RAKMAD ZUPRIANSAN didalam ruangan kelas II A SMP Negeri Kembangbahu, yang mengakibatkan temannya luka dan mengeluarkan darah dari kepalanya.
- c. Keterangan saksi HURMADI bin HAN bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997, sekira jam 09.35 BHWI, kawannya yang bernama FENI FEBRIYANTO telah tertembak yang dilakukan oleh RAKMAD ZUPRIANSAN didalam ruangan kelas II A SMP Negeri Kembangbahu, yang mengakibatkan temannya tertembak dan mengeluarkan darah dari kepalanya.

L. d. Keterangan : . . . .

- d. Keterangan saksi SUCAS WAHYU SUKIRNO bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 sekira jam 09.35 WIB, kerennya yang bernama ~~RAEMAN SUPRIANSYAH~~ PERI PERIYANTO telah terbunuh yang dilakukan oleh RAEMAN SUPRIANSYAH di dalam ruangan kelas II di SLTP Negeri Kembangbahu, yang mengakibatkan temannya tersebut kepalanya tertunduk dibagian/mojok kepala dan mengeluarkan darah.
- e. Keterangan saksi CAIFUL RAHMI di. P. J. D. D. WAHYU PERIYANTO bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 sekira jam : 09.30 WIB, di SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi pembunuhan terhadap PERI PERIYANTO yang dilakukan oleh RAEMAN SUPRIANSYAH, dan pada waktu kejadian tidak tahu, setelahnya diberi tahu oleh istri, langsung ke TKP ternyata benar, dan setelahnya senjata api yang digunakan oleh RAEMAN SUPRIANSYAH menembak tersebut ditemukan dan disita oleh Polri, ia diberi tahu /diberi informasi oleh teman keramil bahwa senjata tersebut yang digunakan RAEMAN SUPRIANSYAH adalah milik Koramil Kembangbahu dengan jenis PI.46, No. 7.70, 2704.
- f. Keterangan saksi AGUS BUKTI bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997, di SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh RAEMAN SUPRIANSYAH terhadap temannya, dan pada waktu kejadian tidak tahu, karena pada waktu itu ia berada di rumah Jombang, setelahnya pada tanggal 5 Oktober 1997, ia diperiksa di Kodim 0812 Lamongan, menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 1997 di SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh RAEMAN SUPRIANSYAH terhadap temannya.
- g. Keterangan saksi SIAMET, B. bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 sekira jam 09.35 WIB, di SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh RAEMAN SUPRIANSYAH (anak Dan Ramil Kembangbahu), dan pada waktu kejadian tidak tahu, karena dia berada di Kantor Koramil Kembangbahu, setelahnya petugas dari Kodim 0812 Lamongan datang dan ke TKP, dia mengikutinya ternyata benar, dan senjata yang digunakan menembak RAEMAN SUPRIANSYAH adalah milik Koramil Kembangbahu jenis pistol PI 46 PI nomor 71.27046
- h. Keterangan saksi ALVINI DARWIS bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 namanya telah membawa senjata api ke sekolah SLTP Negeri Kembangbahu dan melotuskannya, sehingga mengenai kawanannya dan meninggal dunia, dan pada waktu kejadian tidak tahu, karena pada saat itu ia sedang melaksanakan tugas Perwira Siaga di Kodim 0812 Lamongan, dan setelah tugas di Kodim ia ke Surabaya, dan baru tau setelah hari Surabaya sore harinya, diberi tahu oleh Poltu PA 0812 bahwa anaknya telah membawa senjata api ke sekolah SLTP Negeri Kembangbahu dan melotuskannya, sehingga mengakibatkan anaknya meninggal dunia.
- i. Keterangan saksi SUKARDI bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 sekira jam 09.35 WIB, di dalam ruang kelas II di SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi pembunuhan terhadap saudara PERI PERIYANTO yang dilakukan oleh temannya sendiri bernama RAEMAN SUPRIANSYAH, pada waktu kejadian tidak tahu persis, karena pada waktu itu dia berada di Kantor Koramil Kembangbahu, dan setelah mendapat laporan dari masyarakat dia ke TKP ternyata benar, dan sesampainya di TKP dia menggunakan senjata yang digunakan oleh RAEMAN SUPRIANSYAH, selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Kembangbahu sebagai barang bukti.

4. j. Keterangan saksi : . . . .

1. Keterangan saksi TOTOK MARGONO bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.35 WIB, didalam ruang kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh RAKMAD SUPRIANSYAH terhadap temannya sendiri yang bernama FERI FEBRIYANTO, pada waktu kejadian dia tidak tahu karena pada waktu itu dia berada didalam ruang kopraai sekolah, dia hanya mendengar suara 1 (satu) letusan, setelahnya mendengar suara letusan tersebut, dia langsung keluar dari ruangan, setelah ada diluar korban sudah dibantu oleh kedua temannya yang bernama HANAS GATURIANSYAH dan UNANG HADI PURNOMO.
2. Keterangan saksi UNANG HADI PURNOMO bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 di dalam ruangan kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi kasus penembakan terhadap muridnya yang bernama FERI FEBRIYANTO yang dilakukan oleh temannya sendiri yang bernama RAKMAD SUPRIANSYAH, dan pada waktu kejadian dia tidak tahu, karena berada didalam Kantor Guru, begitu mendengar suara letusan 1 (satu) kali, lalu dia melihat dari dalam Kantor Guru, ternyata didalam ruangan kelas II A banyak murid yang lari-lari, sehingga dia mendekat, ternyata diruangan tersebut korban sudah tergeletak di banyak darahnya, kemudian dia tolong bersama HANAS GATURIANSYAH, karena dia tidak tahu sehingga dia linpahkan kepada TOTOK MARGONO.
3. Keterangan saksi HANAS GATURIANSYAH bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 didalam ruangan kelas II A SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi murid dia yang bernama FERI FEBRIYANTO tertembak temannya sendiri sekelas yang bernama RAKMAD SUPRIANSYAH, pada waktu kejadian dia tidak tahu karena pada waktu itu dia sedang berada di depan Kantor Kopraai sekolah, begitu mendengar suara letusan banyak anak-anak yang lari, kemudian dia juga ikut lari ke ruangan tersebut, resapainya diruangan dia melihat korban sudah tergeletak di lantai dan banyak darahnya, kemudian dia tolong bersama UNANG HADI PURNOMO, dan karena UNANG HADI PURNOMO tidak tahan sehingga dilimpahkan kepada TOTOK MARGONO.
4. Keterangan saksi CHOIRUL HUDA bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.15 WIB, di SLTP Negeri Kembangbahu telah terjadi penembakan terhadap anak dia sendiri yang bernama FERI FEBRIYANTO, dan pada waktu kejadian tersebut dia tidak tahu, karena pada waktu itu sedang berada di rumah dan di susul oleh Guru SLTP Negeri Kembangbahu, dan setelahnya dia datang ke sekolah diberi tahu oleh Guru bahwa yang melakukan penembakan adalah anaknya Dan Ramil Kembangbahu, dan setelahnya mendengar kejadian tersebut, dia lagi tahu keadaan anaknya dia, karena sudah dibawa ke Surabaya, sehingga dia bersama-sama Guru juga menuju ke Surabaya.
5. Keterangan terangka RAKMAD SUPRIANSYAH dan ANJIAN HARWIS bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 1997 telah melakukan pencurian amunisi di Kantor Koramil Kembangbahu, tempat api di meja kerjanya Serka SLAMET D, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 1997 juga melakukan pencurian barang api berupa senjata api beserta amunisinya di gudang senjata di Kantor Koramil Kembangbahu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 dia memanggul barang tersebut ke SLTP Negeri Kembangbahu dan menembaknya, sehingga mengakibatkan temannya sendiri yang bernama FERI FEBRIYANTO yang mengakibatkan temannya tersebut meninggal dunia.
6. Barang bukti :
  - Senjata api jenis PI.46, No. 20, 27000, jenis senj. ini, empat butir peluru hampa, satu butir kelengkapan peluru senj. api pendek, empat butir proyektil senjata api pendek, empat puluh tiga butir peluru senjata api pendek, sebuah kotak peluru potongan kayu condela, dan darah yang ada di ...

L. V. Anjlan : . . . . .



V. Analisis :

- Berlesarkan pembahasan tersebut diatas, maka Penyidik Pembantu yang memeriksa perkara ini dapat mengklasifikasi sebagai berikut :
- a. Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 1997 sekitar jam 17.00 WIB a/d hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 WAKIL SUPRI bin ALVIAN bin ALVIAN DARWIS tanpa hak telah memiliki/menguasai senjata api jenis PI PINDAD No.70.27046 beserta aksesorisnya.
- b. Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 1997 dan tanggal 2-3 Oktober 1997 di Meskas Komando Rayon Militer 0812/05 Kembangbahu, RAKHAD SUPRIANSYAH bin ALVIAN bin ALVIAN telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa senjata api jenis PI PINDAD No.70.27046 beserta aksesorisnya milik dinas Instansi Koramil Kembangbahu dengan melawan hukum.
- c. Pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1997 sekitar jam 09.35 WIB, di ruang kelas II A SMP Negeri Kembangbahu, RAKHAD SUPRIANSYAH bin ALVIAN bin ALVIAN karena kurang hati-hatinya membawa senjata api jenis PI PINDAD No.70.27046 dan 1 (satu) butir pelurunya meletus mengarah ke bangku/meja dan Rekonet ke arah Kepala PERI FEBRIYANTO, sehingga meninggal dunia di RSUD Dr. SUTOMO Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 1997 pukul 19.15 WIB.


VI. Kesimpulan :

Dari analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa RAKHAD SUPRIANSYAH bin ALVIAN DARWIS patut disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (1) UU darurat No 12 tahun 1951 dan pasal 363 KUHP dan pasal 359 KUHP.

Kembangbahu, 31 Oktober 1997

Penyidik Pembantu :

*(Handwritten signature)*  
 STAMPA  
 SERIA 122 03070325



PROSIDING :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- pada hari ini Jum'at tanggal 3 Oktober 1997 sembilan  
puluh tujuh jam : 14.00 BBWI, saya :-----

-----: SYAPA'AT :-----  
Pangkat Sersan Kepala Nrp 65040525, jabatan sebagai Penyidik -  
kembali pada kantor polisi tersebut diatas, bersama-sama :--

- 1. Nama, Pangkat, Nrp : MUNIRAN, Serka, 60010303 .-----
- 2. Nama, Pangkat, Nrp : SUPRASELIYO, Serda, 07000413.-----
- 3. Nama, Pangkat, Nrp : Drs. ANI, Serda, 61010235.-----
- 4. Nama, Pangkat, Nrp : TOTOK, As. Kopka, 56030065.-----
- 5. Nama, Pangkat, Nrp : BARMONO, Kodra, 54030085.-----

Berdasarkan Laporan Polisi No Pol : P/IP/05/7/1997, tanggal 3-  
Oktober 1997, telah mendatangi tempat kejadian perkara pencu-  
rian senjata api jenis PI.46 nomor N.70.27040 beserta amuni-  
sinya yang dilakukan oleh RAKMAD ZUFRIANSYAH pada hari Kamis  
tanggal 2 Oktober 1997 di Kantor Koramil Kembangbahu, turut --  
tanah desa/kecamatan Kembangbahu, kabupaten Lamongan.-----

1. Barang-barang yang diketemukan :-----

----- a. Di tempat kejadian perkara diketemukan kantor Kora-  
mil Kembangbahu menghadap ke arah selatan, sebelah-  
----- timurnya Runding Dan Ramil, sebelah utaranya tanah -  
----- kosong, sebelah baratnya Runding Serda SAIFUL BAHRI,  
----- dan sebelah selatannya jalan raya jurusan Kembang-  
----- bahu-Pikung.-----

----- b. Di tempat kejadian perkara diketemukan tempat gu-  
----- dang senjata api yang kunci gemboknya terdapat dua  
----- kunci, yaitu gembok atas dan gembok bawah.-----

----- c. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah laci  
----- meja tempat menyimpan kunci gudang senjata api, -  
----- yang terletak didepannya gudang senjata api/diruang  
----- annya kerja Dan Ramil.-----

----- d. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah laci  
----- meja / meja kerja Serka SLAMET, B, yang sebelum ke-  
----- jadian mengambil senpi, tersangka juga mengambil -  
----- amunisi di meja tersebut/meja kerja Serka SLAMET, B,  
-----

----- e. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah paku  
----- diruang piket, dan paku tersebut tempat menggantung  
----- kan kunci penjagaan.-----

----- f. Di tempat kejadian perkara diketemukan tepatnya di  
----- sudut kiri belakang kantor Koramil Kembangbahu dan  
----- dekat kantor balai desa Kembangbahu, diketemukan tem-  
----- pat menyembunyikan senpi, setelah diambil oleh ter-  
----- sangka RAKMAD ZUFRIANSYAH.-----

2. Tindakan-tindakan yang diambil adalah sebagai berikut :--

- a. Setelah menerima laporan mendatangi TKP.-----
- b. Membuat sket gambar dan BA di TKP.-----
- c. Mencatat saksi-saksi.-----
- d. Mengadakan penyelidikan lebih lanjut.-----
- e. Melaporkan kejadian ke Polres Lamongan.-----

/. Demikian : . . . . :





PRO YUSUPTIA :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- Pada hari ini Jum'at tanggal 3 Oktober 1900 sembilan-  
puluh tujuh jam : 09.45 BBWI, saya :-----

-----: SYAFI'AT :-----  
Pangkat Sersan Kepala Nrp 63040825, jabatan selaku Penyidik .  
Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama :--

----- 1. Nama, Pangkat, Nrp : MUNIRAN, Serka, 60010303 .-----  
----- 2. Nama, Pangkat, Nrp : SUPRASTIYO, Sertu, 67080413.-----  
----- 3. Nama, Pangkat, Nrp : Drs. AWI, Serda, 61010235.-----  
----- 4. Nama, Pangkat, Nrp : TOTOK, AS, Kopka, 56080065.-----  
----- 5. Nama, Pangkat, Nrp : DARMONO, Kopka, 54030085.-----

Berdasarkan Laporan Polisi No Pol :K/IR/05/X/1997, tanggal 3-  
Oktober 1997, telah mendatangi tempat kejadian perkara penem-  
bakan dengan menggunakan senjata api jenis P.I.46 nomor : M.  
70.27046 yang dilakukan oleh RAKMAT JUPRIANSAH terhadap FER-  
FEBRIANTO pada waktu siang hari di dalam kelas IIA SLTP I .  
Kembangbahu, turut tanah desa/kecamatan Kembangbahu, Kabupaten  
Lamongan .-----

1. Hasil-hasil yang diketemukan :-----

----- a. Di tempat kejadian perkara diketemukan ruang kelas  
----- II A SLTP I Kembangbahu menghadap ke utara, sebelah  
----- baratnya ruang kelas II B, sebelah selatannya tanah  
----- kosong/sawah, sebelah timur dan utaranya halaman se-  
----- kolah SLTP I Kembangbahu .-----

----- b. Di tempat kejadian perkara diketemukan banyak cec-  
----- ran darah korban yang terdapat dibangku/meja, ding-  
----- klik, lantai, dinding dan buku gambar milikya kor-  
----- ben .-----

----- c. Di tempat kejadian perkara diketemukan anak buah .  
----- peluru/amunisi yang terdapat dilantai bagian belan-  
----- kang ruang kelas II A sebanyak 1 (satu) butir anal  
----- buah peluru/amunisi .-----

----- d. Di tempat kejadian perkara diketemukan sebuah bang-  
----- ku/meja dan sebuah cendela yang kena sasaran pelu-  
----- ru/amunisi sebanyak satu kali sasaran .-----

----- e. Di tempat kejadian perkara yang tepatnya disawah .  
----- samping sekolahan yang jaraknya antara sawah dan .  
----- kelas II A + 10 meter diketemukan sepucuk senjata-  
----- api dengan jenis P.I.46 No. M. 70.27046 beserta ma-  
----- gazine dan amunisinya sebanyak 6 (enam) butir dan .  
----- yang meletus 1 (satu) butir tinggal 5 (lima) butir .-----

----- f. Di tempat kejadian perkara diketemukan banyak tata-  
----- nan bangku/meja, dingklik, papan tulis dan tasnya .  
----- para siswa beserta bukunya yang terletak diatas .  
----- bangku/meja .-----

2. Tindakan-tindakan yang diambil adalah sebagai berikut :--

----- a. Setelah menerima laporan mendatangi TKP.-----

----- b. Menolong korban dan langaug mengirim ke RSUD Dr.  
----- SUTOMO Surabaya untuk dimintakan Visum Et Repertur .

----- c. Mengamankan dan menutup tempat kejadian perkara .

----- d. Membuat sket gambar dan BA di TKP.-----

----- e. Memotret tempat kejadian perkara.-----

L. f. Menecatet : . . . . .





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESORT LAMONGAN

SERSE A.9.03

Lamongan, 4-10-1997

Jatah  
No. Telp.

No. Pol. : B/3987/X/1997  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Visum et Repertum mayat

Kepada :

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. SUTOMO, Surabaya  
di  
S u r a b a y a

1. Bersama ini dikirimkan mayat dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : FERY FEBRIYANTO  
Jenis kelamin : laki-laki Umur : 14 tahun  
Warga Negara : Indonesia Agama : Islam  
Alamat : Desa Sumberpangreh, Da Lorog, Kec. Kambongbahu, Kab. Lamongan  
Pekerjaan : Pelajar SLTP Kambongbahu, Kelas II.

2. Jenazah tersebut ditemukan di ... pada tanggal ...  
Jam ... dengan penjelasan bahwa :

a. Orang tersebut meninggal di RSUD. DR. SUTOMO, pada tanggal 4 Oktober 1997.

Jam ...

b. Kematian orang tersebut diduga Pembunuhan/Bunuh diri/Kecelakaan/Prayakti/Kecewaan (X)

Dengan cara/jalan : terkena letusan peluru.

Dengan menggunakan : Senjata Pendek / Gangguan

Diduga : Akibat penyakit/mati tidak wajar (X).

Sifat kematian : Mendadak/tak diduga (X)

c. Sebelumnya pernah / tidak pernah dirawat : rawat di RSUD. DR. SUTOMO, Surabaya  
di ...

d. Keterangan lain-lain mengenai kematian : ...

3. Bersama ini disertakan barang bukti lain berupa :

4. Mohon diadakan pemeriksaan luar dan dalam (seksi) atas jenazah tersebut dan dibuatkan Visum et Repertumnya.

Yang menyetujui  
Nama  
Tanda tangan

Penerima  
KEM. NEG. SURABAYA  
Sempurna

5 - 10 1997 / 00.00

AN. KEPOLISIAN NEGARA RESORT LAMONGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA POLISI  
RESORT LAMONGAN  
HASTONI  
NIP. 7112043...

\*) Coret yang tidak perlu.

Sd.

Nr. KH: 97.959.

PRO JUSTISIA. VISUM ET REPERTUM  
( JENAZAH )

Sehubungan dengan surat Saudara, -----  
Nama : Rli Kustoni, -- Pangkat : Letda Pol. Hm. 71120452. ---  
Alamat : Pol. Resort. Lamongan, -----  
Jabatan : An. Kn. Pol. Resort Lamongan, -----  
Tanggal : 04 Oktober 1997, -- No. Pol. : B/3987/X/1997. -----

Yang kami terima pada tanggal : 05 Oktober 1997, -- jam: 00.00 WIB. ---  
Maka kami, dr. H. Soedjari Solichin, Dokter Spesialis Forensik pada  
Instalasi Kedokteran Forensik RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan  
pemeriksaan luar pada tanggal : 05 Oktober 1997, jam : 00.00 WIB. di  
Rumah sakit tersebut diatas, atas jenazah yang menurut surat Saudara ----  
tersebut : -----

Nama : Fery Fehriyanto, -- Jenis kelamin: laki-laki, -- Usia 14 th,  
Alamat : Dsn. Sumberpanggung Ds. Lopang. Kec. Kembangbahu, Kab. ---  
Lamongan, -- Pekerjaan : Pelajar SLTP Kembangbahu Kelas II, -- Agama: Islam,  
Bangsa : Indonesia. -----

Dengan dugaan meninggal karena : terkena letusan peluru. -----  
Korban meninggal di : RSUD. Dr. Soetomo pada tanggal : 04 Oktober 1997, ---  
jam : 19.15 WIB. -----

Korban dibawa ke kamar jenazah Rumah sakit Dr. Soetomo oleh : -----  
Nama : Lestari, -- Pangkat : Perawat, dengan kendaraan -----  
Nomor Pol. : Kereta dorong, pada tanggal : 04 Oktober 1997, jam 20.15.

H A S I L P E M E R I K S A A N

PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenazah seorang laki-laki, tinggi badan seratus empat puluh tiga senti-  
meter, berat badan empat puluh kilogram, warna kulit kuning langsung. ---
2. Jenazah berlabel dimana isi label sesuai dengan surat permintaan Visum ---  
et Repertum, tetapi tanpa segel. -----
3. Lebam mayat positif pada bagian belakang tubuh, kecuali pada tempat ---  
tempat yang tertekan, Kaku mayat positif pada semua sendi, peritukukan  
belum ada. -----
4. Sian : tidak ada. -----

lihat dilampiran

